

SKRIPSI

**ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG JUAL BELI
KOPI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah)**



Disusun Oleh:

RAHMIATI
NIM. 160602045

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020M / 1442H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmiati

NIM : 160602045

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 29 Juli 2020

Yang Menyatakan,

Rahmiati

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

Disusun Oleh:

Rahmiati
NIM. 160602045

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,



Fithriandy, LC, MA

NIP: 198008122006041004

Pembimbing II,



Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

Rahmiati
NIM. 160602045

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Agustus 2020M
6 Muharram 1442H


Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,




Fithriady, LC, MA
NIP. 198008122006041004

Sekretaris,



Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Penguji I



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II



Seri Murni, SE., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zakki, M.Ag
199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmiati
NIM : 160602045
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : rahmiati1234567@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul: **Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media, formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Agustus 2020

Mengetahui,


Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmiati


Fithriady L.C, MA


Rina Desiana, ME

NIM. 160602045

NIP. 198008122006041004

NIP. 199112102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha pembalas jasa dan Maha penyantun” (QS. At-Taqhabun:17)

“Dari Abu Hurairah ra Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa mempermudah orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan di akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT kupersembahkan karya kecil dan sederhana sekaligus ungkapan terimakasihku kepada:

- Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi
- Saudara yang selalu memberikan inspirasi dalam perjalanan hidupku
- Dosen pembimbing dan dosen staf FEBI yang selalu membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
- Teman seperjuangan yang ikut serta dalam membantu penulisan skripsi ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun

secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Fithriady, Lc, MA selaku pembimbing I dan Rina Desiana, MEselaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulisan skripsi.
5. Jalaluddin, ST., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan

kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
8. Kepala desa Rikit Musara dan Masyarakat lainnya yang sudah memberikan informasi yang jelas terkait dengan hasil wawancara yang penulis lakukan.
9. Orang tua yang sangat saya cintai, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 29 Juli 2020
Penulis,

Rahmiati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauLa : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-MadīnatulMunawwarah

Talḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Rahmiati
NIM : 160602045
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)”.
Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Utang piutang dalam jual beli kopi merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam yaitu sebagai tolong menolong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang dan apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Sebagian kecil masyarakat di desa Rikit Musara sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yaitu tauhid (keesaan Tuhan), *ta,awun* (tolong menolong) dan kemaslahatan.


Kata Kunci: *Utang Piutang, Jual Beli, Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Utang Piutang dalam Islam.....	12
2.1.1 Pengertian Utang Piutang.....	12
2.1.2 Landasan Hukum Utang Piutang.....	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Utang Piutang	17
2.1.4 Adab dalam Berhutang.....	24
2.1.5 Manfaat Hutang.....	28
2.1.6 Berakhirnya Utang Piutang	29
2.1.7 Transaksi Utang Piutang dalam Islam.....	30

2.2 Jual Beli	32
2.2.1 Pengertian Jual Beli.....	32
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli	34
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli	36
2.2.4 Macam-Macam Jual Beli	40
2.2.5 Transaksi dalam Jual Beli	44
2.3 Ekonomi Islam.....	45
2.3.1 Pengertian Ekonomi Islam	45
2.3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	46
2.4 Sengketa	52
2.5 Penelitian Terkait.....	58
2.6 Kerangka Pemikiran	76
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
3.1 Jenis Penelitian	78
3.2 Lokasi Penelitian	79
3.3 Teknik Pengumpulan Data	79
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	82
3.5 Sumber Data	82
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	84
4.1.1 Sejarah Desa Rikit Musara	86
4.1.2 Demografi.....	87
4.1.3 Keadaan Sosial	89
4.1.4 Kondisi Pemerintah Desa Rikit Musara	90
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	91
4.2.1 Hasil Wawancara Dengan Agen Kopi	92
4.2.2 Hasil Wawancara Dengan Petani Kopi	98
4.3 Sengketa	102
4.3.1 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa	102
4.3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	105
4.3.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa.....	106
4.4 Pemahaman Masyarakat Terhadap Utang Piutang Jual Beli Kopi	108

4.5 Analisis Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	110
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bener Meriah, 2017-2018.....	3
Tabel 1.2 Luas Tanaman Perkebunan Yang Menghasilkan, Belum Menghasilkan, Tua Rusak, dan Jumlah Produksi (kuintal) Tanaman Kopi Menurut Kecamatan Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	65
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintah Rikit Musara	87
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	88
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	88
Tabel 4.4 Kegiatan Sosial Masyarakat	89
Tabel 4.5 Penggunaan Lahan di Desa Rikit Musara.....	90
Tabel 4.6 Nama-Nama Agen Kopi Yang di Wawancarai	98
Tabel 4.7 Nama-Nama Petani Kopi Yang di Wawancarai	102



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	77



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	122
Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara.....	126
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	153



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki serta mendapatkan sesuatu yang dicarinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial baik itu dalam jual beli, utang piutang maupun kegiatan muamalah lainnya, individu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi dan harus berhubungan dengan orang lain. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain, diantaranya intraksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari tangan ke tangan yang lain untuk saling memenuhi kebutuhan dan tolong menolong diantara mereka.

Banyak cara kerja yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya berbisnis, bertani, dan lainnya dengan syarat sesuai dengan prinsip Islam. Untuk mengembangkan dan menjalankan suatu usaha harus mempunyai serta membutuhkan modal dana yang besar, akan tetapi kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap

orang, dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman yang disebut utang.

Allah SWT memerintahkan umatNya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan orang lain. Utang piutang dalam jual kopi yang dilakukan pembeli kopi kepada penjual kopi merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi masyarakat harus berhati-hati dalam menerapkannya, karena utang bisa membawa manusia ke surga dan bisa juga menjerumuskan kedalam api neraka. Pemberi maupun penerima utang hendaklah mengetahui adab dalam berutang sehingga utang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, dan menghindari terjadi permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sesama (hablun minannaas) dan memutuskan tali silaturahmi (Cahyadi, 2014).

Rikit Musaramerupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah. Terdapat 128 jumlah kepala keluarga masyarakat. Mayoritas mata pencarian masyarakat di desa tersebut adalah sebagai petani. Bahkan setiap keluarga pasti memiliki lahan pertanian yang dijadikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut tabel data luas beberapa tanaman perkebunan yang ada di kabupaten Bener Meriah.

Tabel 1.1
Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan
Jenis Tanaman di Kabupaten Bener Meriah dalam bentuk
(Ribuan Ha) , 2017-2018

Kecamatan (sub-district)		Tebu (Sugar Cane)		Kelapa Sawit (Oil Palm)		Tembakau (tobacco)		Kopi (coffe)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Bandar	-	-	-	-	-	-	4,70	4,70
2	Bener Kelipah	-	-	-	-	-	-	1,51	1,51
3	Bukit	-	-	-	-	-	-	3,71	3,71
4	Gajah Putih	-	-	-	-	-	-	3,97	3,97
5	Mesidah	-	-	-	-	-	-	5,10	5,10
6	Permata	-	-	-	-	0,06	0,06	9,64	9,64
7	Pintu Rime Gayo	0,07	0,07	3,00	3,00	-	-	8,59	8,59
8	Syiah Utama	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09
9	Timang Gajah	-	-	-	-	0,04	0,04	5,02	5,02

10	Wih Pesam	1,02	1,02	-	-	-	-	3,93	3,93
	Bener Meriah	1,09	1,09	3,00	3,00	0,10	0,10	46,26	46,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Bener Meriah (2019)

Dapat dilihat dari tabel data di atas terdapat beberapa jenis tanaman yang petani tanam di kabupaten Bener Meriah, tanaman kopi merupakan jumlah tanaman yang terbanyak dibandingkan dengan tanaman lainnya. Petani lebih mengutamakan untuk menanam tanaman kopi dibandingkan dengan tanaman lainnya, karena kopi merupakan tanaman yang hidup berjangka panjang dan memiliki harga yang cukup mahal, tingginya permintaan pasar, serta berperan penting sebagai sumber devisa negara dan mudah dalam pengelolaan tanaman tersebut. Dari seluruh kecamatan yang ada di Bener Meriah terdapat petani yang menanam tanaman kopi, meskipun ada beberapa kecamatan yang menanam kopi hanya dengan jumlah sedikit jika dibandingkan dengan tanaman lainnya yang sama sekali petani tidak ada yang menanam di perkebunan.

Tabel 1.2
Luas Tanaman Perkebunan (hektar) yang
Menghasilkan, Belum Menghasilkan, Tua Rusak, dan Jumlah
Produksi (kuintal) Tanaman Kopi Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bener Meriah (2018)

Kecamatan Sub-district		Belum menghasil kan (ha)	Mengha silkan (ha)	Tuas rusak (Damaged) (ha)	Jumlah total (ha)	Produksi (kuintal)
1	Bandar	638,86	3.465,43	598,51	4.706,80	3.014,92
2	Bener Kelipah	178,31	1.130,68	205,04	1.514,03	983,69
3	Bukit	337,56	3.113,21	260,98	3.711,78	2.708,49
4	Gajah Putih	392,58	3.405,07	168,65	3.966,30	2.826,21
5	Mesidah	1.185,87	2.950,41	966,76	5.103,04	2.537,35
6	Permata	1.480,06	7.111,15	1.047,27	9.638,48	6.257,81
7	Pintu Rime Gayo	1.610,00	5.405,37	1.570,48	8.585,85	4.378,35
8	Syiah Utama	17,45	75,28	-	92,75	60,98
9	Timang Gajah	392,58	4.458,03	168,65	5.019,26	3.567,76

10	Wih Pesam	240,04	3.473,91	215,45	3.929,30	3.022,21
Bener Meriah		6.591,34	34.428,91	5.252,32	46.263,5	29.357,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Bener Meriah (2019)

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa di kabupaten Bener Meriah jumlah penghasilan kopi terbesar dan terbanyak terdapat di kecamatan Permata, jika banyaknya jumlah hasil perkebunan kopi yang ada di kecamatan Permata maka akan ada transaksi muamalah yang dilakukan masyarakat. Dalam satu tahun tanaman kopi mengalami dua kali panen, untuk menjual hasil panen kopi tersebut, petani menjualnya kepada pembeli kopi (agen kopi). Seorang pembeli kopi (agen kopi) ini merupakan salah satu bisnis dan kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat, selain menjadi seorang petani dia juga melakukan kegiatan bisnis sebagai pembeli kopi untuk dijadikan pekerjaan sampingan.

Tempat transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli itu bisa di jalan, di kebun, ataupun ditempat saat mendadak bertemu, dan penjual memberikan barang (kopi) secara langsung kepada pembeli, dan sebagian pembeli membayar barang dagangan tersebut secara tunai, dan ada juga sebagian pembeli membayar barang dagangan tersebut dengan cara utang, dikarenakan minimnya modal pembeli kopi serta jumlah kopi yang diperdagangkan sangat banyak, sehingga pembeli akhirnya membayar dagangan tersebut tidak secara tunai (utang). Penjual

kopi juga menganggap hal yang seperti ini wajar jika ada pembeli yang tidak membayar barang dagangan secara tunai, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari masa kemasa (Wawancara dengan salah satu agen kopi Desa Rikit Musara pada tanggal 13 Des 2019).

Masyarakat Rikit Musara memiliki kebiasaan memperdagangkan kopinya hanya dengan berlandaskan rasa kepercayaan, dimana pembeli dan penjual tidak ingin merepotkan diri untuk mencari serta menulis kuitansi, dan pembeli kopi tidak pernah membiasakan diri membawa kuitansi khusus untuk persiapan ketika mendadak bertemu dengan penjual kopi di jalan ataupun di tempat lainnya. Sehingga pembeli kopi menulisnya di dinding, di kertas rokok, ataupun di kertas lain yang tidak memiliki eksistensi ketika dipertanggungjawabkan. Bahkan ada pembeli kopi yang sama sekali tidak menuliskannya karena menganggap penjual kopi itu adalah bagian dari sanak saudaraseperti orang tua, anak, dan tetangga. Pembeli menganggap mereka adalah orang yang terdekat dan penjual pun berpikir sama sedemikian. Penjual dan pembeli saling berpikir tidak mungkin terjadi penipuan karena sesama sanak saudara dan orang yang dikenal. Meskipun banyak yang berhasil dengan praktik yang sedemikian, tidak sedikit juga masyarakat yang merasakan kecewa, tertipu, dan merasa terzalimi (Wawancara dengan kepala desa Rikit Musara pada tanggal 13 Des 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Evi Ratnasari (2019) dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi utang piutang. Yaitu faktor internal adanya faktor kebutuhan yang mendesak, serta keperluan modal usaha. Dan faktor eksternal adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodal kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi dan dapat dilakukan dimana saja, mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur daripada lembaga keuangan. Mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur samadengan akad yang dilakukan pada umumnya. Hanya saja pada syarat utang piutang adanya uang tambahan yang melebihi uang pokoknya. Dengan demikian praktik utang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu dengan prinsip ketuhanan, keseimbangan, kehendak bebas dan prinsip tolong menolong.

Berdasarkan latar belakang masalah pada praktik utang piutang dalam jual beli yang sudah dipaparkan di atas, praktik yang dilakukan masyarakat di Desa Rikit Musara hanya dengan berlandaskan kepercayaan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam dan ingin melakukan penelitian dengan judul. **“Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat meneliti beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan masyarakat di Desa Rikit Musara?
2. Apakah praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Rikit Musara sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan masyarakat di Desa Rikit Musara.
2. Untuk mengetahui apakah praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Rikit Musara sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam melakukan praktik utang piutang dalam jual beli kopi yang tidak mengimplementasikan kuitansi, nota, dan saksi dalam bermuamalah.
2. Diharapkan bisa untuk dijadikan bahan referensi dan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika untuk memudahkan para pembaca, sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum dari isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Penjelasan tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas pentingnya melakukan penelitian ini.
- BAB II : Merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan masalah yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, penelitian terkait, dan kerangka pemikiran.
- BAB III : Merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknis analisis data.
- BAB IV : Hasil peneliti dan pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan melalui pembahasan, meliputi deskripsi, identitas responden, hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : Merupakan penutup pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Utang Piutang dalam Islam

2.1.1 Pengertian Utang Piutang

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama seperti yang telah diutangkan (Rasjid, 2015). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain, yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah *al qardh*. Bahwa *al-qardh* (utang) menurut bahasa adalah potongan. *Al-qardh* adalah sebagai akad atau transaksi antara dua pihak atau sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sama dengan seperti yang telah ia pinjamkan, bukan sesuatu (harta) yang diberikan (Nawawi, 2012).

Al-qardh menurut Antonio (2013) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dan dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al-qardh* secara bahasa merupakan *masdar* dari *qarada–yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *al-qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan

memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2012).

Menurut Hanafiah *al-qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, dan dengan ungkapan yang lain *al-qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain dan kemudian dikembalikan sama seperti jumlah yang diterimanya. Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *al-qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan (Antonio, 2013).

2.1.2 Landasan Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebaikan yang telah diajarkan dalam Islam. Dasar hukum bolehnya transaksi utang piutang sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an di bawah ini.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksaanya”*. (QS. AL-Ma’idah [5] : 2).

Dari ayat tersebut Mahalli & Suyuthi (1505) menafsirkan saling menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dalam mengerjakan ketakwaan dan meninggalkan apa yang dilarang. Janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, serta maksiat. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya bagi orang-orang yang melanggarnya.

Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, termasuk membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, ini merupakan perbuatan yang dapat menolong dan menguntungkan bagi orang lain yang sedang membutuhkan suatu pertolongan (Antonio, 2013).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *“Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezaki) dan kepadanyaalah kamu dikembalikan”*. (QS. Al-Baqarah [2] : 245)

Dari ayat tersebut Mahalli & Suyuthi (1505) menafsirkan barang siapa memberikan pinjaman dengan baik dan ikhlas maka

Allah akan melipatgandakan dan memudahkan rizki ummatNya dan kepadaNya lah kamu dikembalikan dan di akhirat akan dibalas segala amal perbuatanmu.

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan perbuatan *al-qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya (Muslich, 2010).

b. Hadis

Hadis tentang utang piutang diantaranya:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلْمَعِسٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SWA beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan

barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya“(HR. At-tirmidzy).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *al-qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatNya (Antonio, 2013).

c. Ijmak Ulama

Berdasarkan ijmak ulama yaitu para ulama telah menyepakati bahwa utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan manusia. Dalil ijmak bahwa kaum muslimin sudah sepakat dibolehkannya utang piutang. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/1V/2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada *muqtaridh*

dengan ketentuan bahwa *muqtaridh* wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *muqhridh* tersebut. Adapun ketentuan dari Fatwa tersebut adalah *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang memerlukan, dan wajib menegembalikan dengan jumlah yang diterima dengan waktu yang sudah disepakati

Meskipun demikian, para ulama Hanabillah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari pada *al-qardh* dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya. *Al-qardh* dianjurkan bagi seorang *muqridh* (orang yang memberi pinjaman) dan juga *al-qardh* itu tidak dilarang untuk seorang *muqtaridh* (orang yang menerima pinjaman) dan termasuk kebaikan apabila *muqtaridh* memberikan tambahan dengan sukarela atas barang yang sudah ia pinjamkan (Syafe'i, 2001).

2.1.3 Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Utang Piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *al-qardh*. Utang piutang suatu transaksi dalam ekonomi Islam yang memiliki rukun yang harus dipenuhi dan juga memiliki manfaat tersendiri dalam melakukan pinjam-meminjam tersebut. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Adapun

rukun utang piutang yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *al-qardh* ini menjadi tidak sah, rukun utang piutang adalah sebagai berikut (Harun, 2017):

1. *Shigat*

Shigat ialah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu hutang atau aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan semua kerelaan, seperti “aku berhutang atau aku menerima dan aku ridha dan lain sebagainya. Utang piutang juga tidak sah jika tidak ada ijab dan kabul, karena itu merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan kabul seperti halnya jual beli dan hibah.

2. *Aqidain*

Aqidain ialah dua pihak yang melakukan transaksi atau pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

3. Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

- a) Harta berupa yang ada padanya
- b) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

- c) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).

b. Syarat Utang Piutang

Setiap pelaksanaan transaksi atau akad termasuk utang piutang harus terlebih dahulu memenuhi syarat tertentu sehingga transaksi pinjam-meminjam menjadi sah dan diakui oleh *syara'*, adapun syarat dari akad utang piutang yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. *Ma'qud alaih* (Obyek Hukum).

Dalam hal ini *ma'qud alaih* adalah benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa menyewa. Syarat obyek hutang piutang atau *ma'qud alaih* adalah (Harun, 2017):

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c) Pinjaman (*al-qardh*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. *Ma'qud alaih* (obyek utang) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian.

2. *Aqid* (Subjek Hukum)

Dalam transaksi utang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai *aqid* atau subyek hukum, yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan orang yang berutang (*muqtarid*). Menurut Sabiq (2009) syarat orang yang melakukan akad utang piutang seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang piutang adalah tidak sah hukumnya.

Sedangkan menurut Shafi'iyah, syarat untuk *muqridh* antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarruk.
- b) *Mukhtar* (Memiliki Pilihan) .

Sedangkan untuk *muqtarid* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat *aqid* (subyek hukum) dalam transaksi utang piutang adalah:

- a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
- b) Cakap (tabarruk), yaitu orang yang mampu melepaskan hartanya dan mempertimbangkan manfaatnya.
- c) Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

Ketiga syarat tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Aisyah: “dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dari anak kecil sampai baligh”*.

3. *Sighat* (Ijab Kabul)

Al-qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan unsur perjanjian utang piutang yang keduanya dinamakan *sighat*, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan kabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Terkait

dengan ijab dan kabul, para ulama menetapkan dua syarat didalamnya yaitu:

- a) Ijab dan kabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b) Antara ijab dan kabul harus sesuai antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafaz *al-qardh* (utang atau pinjam), atau dengan lafaz yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Ijab kabul juga tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Disamping syarat-syarat tersebut, *al-qardh* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau diserahterimakan kepada penerima hutang (Harun, 2017).

Selain adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut di atas, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut (Shaleh, 2000):

- a) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d) Berakhirnya utang piutang. Berakhirnya utang piutang ini disyariatkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Disyariatkannya secara tertulis dalam utang piutang, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat

saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya”*(Q.S. Al-Baqarah [2] : 282).

Dari ayat tersebut Mahalli & Suyuthi (1505) menafsirkan apabila seseorang melakukan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu mencatat atau menulis untuk menghindari pertikaian yang akan terjadi kemudian hari. Hendaklah kamu menulis dengan adil tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang dan jumlah temponya. Sesungguhnya apa yang dilarang atas perbuatanmu maka itu suatu kefasikan, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dalam perintah dan laranganNya.

2.1.4 Adab dalam Berutang

Beberapa hal yang harus diketahui tentang tata krama berutang ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut (Rijal, 2013):

- a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki atau dua orang saksi wanita. Untuk tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai, untuk menghindari lupa, penipuan, dan perselisihan.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim, Dan memberikan tenggang waktu pada orang yang kesulitan Allah STW Berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah [2] : 280).

Dari ayat tersebut Mahalli & Suyuthi (1505) menafsirkan apabila orang yang berutang dalam kesulitan maka hendaklah untuk di berikan tangguh, maksudnya hendaklah kamu mengundurkan pembayarannya, sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya kepada orang yang sedang mengalami kesulitan dengan jalan membebaskan dari utang, baik sebagian ataupun keseluruhannya maka Allah SWT akan melindungimu dari segala naunganNya.

- e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Al-qardh haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika seseorang mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Selama tambahan hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba. Akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab kabul karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut Syafi'iyah, dalam akad *al-qardh* tidak boleh ada *khiyar majlis* maupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qardh* merupakan akad *ghair*

lazim, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. Kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang utangnya kepada yang mengutangi, tanpa menunda-nunda apabila sudah mampu melunasinya. Masalah pengembalian utang ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank riba. Lalu bekerjasama dengannya dengan cara yang di haramkan oleh Allah SWT. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberi pinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga hilangah sikap tolong-menolong dalam masyarakat (Rijal, 2013).

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ. (رَوَاهُ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ وَ صَحِيحُ مُسْلِمٍ)

Artinya: “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman” (H.R. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim).

Maksud dari Hadits tersebut adalah bahwa seseorang wajib mengembalikan harta milik orang lain yang ada di tangannya dan dia

tidak bisa bebas darinya kecuali dengan cara mengembalikannya kembali kepada pemiliknya agar terbebas dari utang (Djuwaini, 2015).

2.1.5 Manfaat Utang

Utang piutang mempunyai manfaat yang banyak bagi kehidupan dalam bermasyarakat baik dari segi sosial dan ekonomi, diantara manfaat tersebut adalah (Mardani 2012):

- a. Membantu orang yang sedang mengalami kesulitan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan.
- b. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) antara sesama manusia. Utang piutang dapat memperkuat tali persaudaraan antara yang kaya dan yang miskin, yaitu dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan yang mengalami kesulitan serta dengan segera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Karena itu pinjam-meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling menolong dalam berbuat kebaikan.
- c. Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang memberikan pinjaman kepada orang membutuhkan secara tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

- d. Utang piutang dirancang untuk kaum duafa penerima zakat, infaq, sedekah yang ingin memulai usaha kecil-kecilan, sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan.

2.1.6 Berakhirnya Utang Piutang

Berakhirnya utang piutang ini disyariatkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyariatkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria balig, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya. Apabila orang yang melakukan utang piutang saling percaya karena berprasangka baik, pemberian dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, jika utang terbayarkan, maka berakhirilah perjanjian utang piutang itu (Rasjid, 2015).

Utang piutang yang dilakukan antara *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) akan dinyatakan

telah berakhir apabila seorang *muqtaridh* telah mengembalikan atau membayar lunas sejumlah utang yang dipinjamkan kepada *muqridh* ketika sudah jatuh tempo waktu atas pembayaran utang piutang yang dilakukan, maka seorang *muqtaridh* akan dinyatakan bebas dari tanggungjawab atas pembayaran utang kepada *muqridh*.

2.1.7 Transaksi Utang Piutang dalam Islam

Transaksi atau akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* dengan menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Syarat dalam melaksanakan akad utang piutang sama halnya dengan syarat jual beli, adapun ijab kabul merupakan lafaz yang memberikan utang. Biasanya dengan mengucapkan “saya hutangkan barang ini kepada saudara” dengan jawaban “saya mengaku berutang barang kepada saudara”. Sebagaimana akad utang piutang dikatakan sah dengan ijab dan kabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara

yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan akad utang piutang dilakukan dengan saling rela dan dilakukan dengan lafaz yang jelas. Akan tetapi ketika melakukan utang piutang dalam bentuk tulisan memiliki syarat bahwa utang dengan cara tulisan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti orang yang akan berakad dalam keadaan berjauhan atau orang yang akan berakad tidak bisa berbicara (bisu). Selanjutnya ketentuan lain perihal pelaksanaan ijab dan kabul dalam utang piutang dapat dilakukan dengan empat cara yaitu (Dewi, 2005):

- a. Lisan, para pihak yang berakad mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas, dalam hal ini akan sangat jelas untuk ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- b. Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis
- c. Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis maupun isyarat.
- d. Isyarat, suatu perikatan tidaklah dilakukan dengan orang normal saja namun orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat,

asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

2.2 Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000).

Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata *bai'a* bentuk jamaknya *buyu'un* dan konjungsinya adalah *ba'a*, *yabi'u*, *bai'an* yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta dan barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang. Menurut Ulama

Hanafi terdapat dua definisi jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Afandi, 2012).

Kitab Fiqih Muamalah karangan Djuwaini (2015) diterangkan, secara bahasa, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah maknanya atau ungkapan ijab dan kabul.

Sedangkan dalam kitab Fiqih Sunnah Sabiq (1989) diterangkan jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar. Kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama kedua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Jual beli secara istilah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam harus sesuai

dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* (Afandi, 2012).

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Hadis dan ijmak ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah [2] :275).*

Dari ayat tersebut Mahalli & Suyuthi (1505) menafsirkan orang yang memakan riba dalam bermuamalah maka tidak bangkit dari kubur mereka, seperti bangkitnya orang yang memasukkan setan disebabkan penyakit gila. Dan mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya

Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. Dalam konteks jual beli ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan (Harun, 2017).

b. Hadis

Hadist Nabi dari Rifa'ah Bin Rafi' diriwayatkan oleh H.R. Bajjar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ)

Artinya: “Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Bajjar).

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam serta untuk mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat, dan memberikan manfaat bagi semua umat, jika penjual dan pembeli jujur, dan menjelaskan apa adanya maka transaksi jual beli yang dilakukan itu akan diberkahi (Asqalani, 2008)

c. Ijmak Ulama

Ijmak ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian,

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Sabiq, 2009).

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (Dinas Pendidikan Nasional, 2002). Dalam buku Suma (2004) dijelaskan rukun dalam bahasa Arab, *rukun* jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri bukan karena tegaknya. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu (Dahlan, 1996).

Syarat adalah ketentuan (peraturan dan petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Diknas, 2002). Sedangkan syarat dalam bahasa Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*, secara harfiah berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Adapun syarat, menurut istilah para fuqaha ialah sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum (Suma, 2004). Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia

berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dahlan, 1996).

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah (Dahlan, 1996).

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu (Suhendi, 2002):

1. *Akid* (penjual dan pembeli)

Adalah pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari sang pemilik asli, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.

Adapun syarat bagi orang yang melakukan *akid* (penjual dan pembeli) ialah:

- a) Balig (berakal)

Agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh

karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

b) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

2. *Ma'qud 'Alaihi* (objek akad).

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam dan golongan ulama mazhab kita juga mengatakan hal yang serupa. Syarat benda yang menjadi (obyek akad) *ma'qud alaihi* ialah:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

- b) Memberi manfaat menurut *Syara'* maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara'*, seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti, jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui kualitasnya, banyaknya,

beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3. *Shighat* (ijab dan kabul)

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Kabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”. lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan kabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) kabul tersebut.

Adapun syarat untuk *shighat* (ijab kabul) ialah:

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Beragama Islam.

2.2.4 Macam-Macam Jual Beli

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis jual beli yang dilarang

oleh Islam. Berikut macam dan jenis jual beli ialah (Amwaluna, (2018):

a. *Bai' al-mutlaqah*

Yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

b. *Bai' al-muqayyadah*

Yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.

c. *Bai' al-sharf*

Yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal ataupun bentuk uang giral.

d. *Bai' al-murabahah*

Yaitu akad jual beli barang tertentu. Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang

diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

e. *Bai' al-musawamah*

Yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

f. *Bai' al-muwadha'ah*

Yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan diskon. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

g. *Bai' as-salam*

Yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

h. *Bai' al-istishna'*

Hampir sama dengan *bai' as-salam*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Adapun jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut Islam yaitu (Shobirin, (2015):

- a. Jual beli barang yang di haramkan barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.
- c. Jual beli dengan perantara. Melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.
- e. Jual beli *muhaqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli garar.

- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelehan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

2.2.5 Transaksi dalam Jual Beli

Kontrak jual beli menjadi sempurna (*tamn*) dengan terjadinya penyerahan barang (*taqabud*). Pengakuan untung atau rugi dari salah satu pihak yang tidak berkenan dengan tujuan kontrak (misalkan bahwa pembeli harus membebaskan budak yang dia beli) adalah tidak sah dan itu berarti membuat kontrak menjadi cacat. Suatu akad dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi

penamaannya. Dari segi keabsahannya menurut syariat dibagi menjadi dua yaitu (Schacht, 2003):

- a. Akad *shahih*, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.
- b. Akad yang tidak *shahih*, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

Adapun dari segi penamaannya, dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *hiwalah*, *ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- b. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat.

2.3 Ekonomi Islam

2.3.1 Definisi ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam dalam bahasa Arabistilah ekonomi adalah *al-iqtisad*, dan secara bahasa berarti kesederhanaan serta kehematan. Ekonomi syariah secara umum adalah suatu ilmu sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Berkaitan dengan ekonomi yang berada di masyarakat dan diatur berlandaskan Al-qur'an dan hadist (Suma, 2008).

Definisi dari ekonomi syariah diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi syariah. Menurut pakar ekonomi Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dengan menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjadi pada masyarakat.

Menurut Monzer Khaf ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi sangat perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan ilmu *ushul fiqh*. Sedangkan menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. (Prasetyo, 2018).

2.3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam merupakan aturan hidup yang paling lengkap. Pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah bersumberkan dari Al-Qur'an dan hadist. Prinsip tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah

merupakan salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah, dalam banyak hal terkait dengan perilaku ekonomi, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu (Mursal, 2015):

a. Prinsip tauhid (keesaan tuhan)

Prinsip tauhid merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah SWT. Segala kegiatan ekonomi yang dilakukan akan terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT melihat apa yang dilakukannya dari setiap aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi manusia harus tetap bergantung dengan Allah SWT, manusia hanya diberi amanah atau titipan untuk memiliki hanya sementara waktu, sebagai ujian untuk mereka. Allah menciptakan segala sesuatu tidak dengan sia-sia tetapi memiliki tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam dan sumber daya alam dan manusia (muamalah) harus dengan berdasarkan ketuhanan. Seorang muslim harus menaati aturan Allah SWT dimanapun dan dalam keadaan apapun baik itu di dunia kerja, muamalah, aspek apapun dalam kehidupannya dan segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Tauhid yang baik akan membentuk integrasi yang akan membantu terbentuknya *good government*. Kesadaran tauhid akan membawa keyakinan pada dunia

dan akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata, serta prinsip ketauhidan juga dapat mengendalikan seorang atau pengusaha untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Islam melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur penipuan, riba, pencuri, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain. Atas dasar inilah Al-Qur'an melarang dan membatalkan melestarikan tradisi masyarakat jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan yang hanya beredar kelompok tertentu saja.

b. Prinsip Keadilan (keseimbangan)

Menurut kamus bahasa indonesia adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan sepatutnya. Seorang dikatakan adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihakannya kepada siapa yang benar sehingga ia tidak berlaku sewenang-wenangnya. Manusia sebagai khalifah harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat secara adil dan baik. Implikasi dari nilai adil bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi jika hal itu dapat merugikan orang lain atau dapat merusak alam, tanpa keadilan manusia akan dapat menzalimi yang lain, sehingga terjadi eksploitasi atas manusia, masing-masing berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang

dikeluarkannya karena kerakusannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (QS. An-nahl [16] ;90)

“ sesungguhnya allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Keseimbangan akan terwujud dari kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan (Ratnasari, 2019).

c. Prinsip Maslahat (manfaat dan kebaikan)

Secara sederhana diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Pada hakikatnya kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan di duniawi, ukhrawi, material dan spritual, serta individu dan sosial. Segala aktivitas ekonomi akan dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur yaitu ketaatan dan kebaikan. Dalam kontek pembinaan dan pengembangan ekonomi syariah, teori maslahat menduduki peran penting. Menurut para pakar fiqh masalahah (kebaikan dan kemanfaatan yang disebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari persyariatan penetapan norma-norma syariah. Menurut Suadi (2018) Prinsip ini dimaksudkan bahwa yang dilakukan para pihak dalam ekonomi bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak untuk menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Islam melarang melakukan transaksi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mafshadat*, seperti

jual beli benda-benda yang diharamkan atau yang tidak memberi manfaat dan membahayakan

d. Prinsip *Ta'awun* (tolong menolong)

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim, materialisme dan spritualisme. Meterialisme adalah mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Sedangkan spritualisme adalah menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak, sementara Islam berada di jalan tengah antara dua kutub diatas.

Allah sebagai pencipta, pemilik dan mengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia dan bukan milik pribadi. Dengan demikian ada kepentingan individu dengan masyarakat, terdapat hal-hal lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun yang di anjurkan oleh agama.

Sedekah pada dasarnya adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin sebuah distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dan zakat merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat yang lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka sesama manusia umat Rasulullah AS sehingga tidak mengambil bunga atau keuntungan dari orang lain.

Aktivitas ekonomi diharapkan dapat untuk memberi dampak positif terhadap masyarakat, dan memberi kemudahan atas orang yang mengalami kesulitan, serta menimbulkan keuntungan untuk orang lain. Instrumen untuk mencapai tujuan ini disyariatkan berbagai akad, transaksi, dan kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka transaksi tersebut dianggap batal dan penggunaannya yang tidak etis dan membuat yang bersangkutan akan tercela dan terzalimi. Dan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi di dunia saja namun kepada akhirat juga.

e. Prinsip *Al-kitabah* (tertulis)

Prinsip ini didasarkan dengan firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah[[2]:282) transaksi yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis. Asas khitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak secara tunai (utang). Dan perlunya ada saksi untuk menghindari terjadinya lupa, penipuan dan lain-lain (Suadi,2018).

f. Kehendak Bebas

Manusia bebas melakukan segala kegiatan ekonominya, tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya. Landasan kebebasan ini menunjukkan bahwa melakukan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi adalah suatu yang menjadi keharusan pada manusia. Manusia yang baik adalah yang dapat menggunakan kebebasan itu dalam rangka menerapkan tauhid dan keseimbangan di atas.

Adanya kebebasan itu merupakan anugrah dan ciptaan Allah. Al-qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggu, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial dan secara spritual dan moral dihadapan Allah SWT.

Prinsip yang mengatur manusia bahwa meyakini Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi juga dengan sikap penyayang dan pengasih menganugrahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan. Manusia bebas untuk memilih suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat mengoptimalkan potensinya. Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan kebebasan, bukan berarti manusia dapat berbuat bebas semaunya, akan tetapi ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati manusia (Nata, 2011).

2.4 Sengketa

Rasulullah SAW memberikan berbagai aturan tentang hidup bermasyarakat dan bernegara yang baik. Jika dalam mumalah tidak menjalankan sesuai dengan ajaran Islam maka akan sering terjadi perbedaan pendapat dan berujung persengketaan. Seseorang dalam menyelesaikan dan mengadili sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan adil, walaupun dari salah satu pihak yang

diadili adalah bagian dari sanad saudara. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*sungguh allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh allah sebaik-baik yang yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, allah maha melihat dan maha mendengar*” (QS.Anisa [5]: 58).

Dalam hukum Islam banyak cara untuk menyelesaikan sengketa baik dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya masing-masing, penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur hukum pengadilan. Nonlitigasi yaitu penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan secara damai. Dalam Islam penyelesaian sengketa dalam melalui jalur litigasi dinamakan dengan *wilayatul al-qadha* lembaga ini terbagi menjadi tiga yaitu (Nurhayati, 2019):

- a. *Al-madzalim* yaitu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang teraniaya akibat sifat semena-mena dari pembesar negara dan keluarga yang sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan.

- b. *Al-hisbah* yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.
- c. *Al-qadha* yaitu menetapkan hukum syara' pada suatu sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.

Litigasi juga memberikan suatu standar yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada pihak untuk didengar keterarahan sebelum memberikan keputusan. Nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan secara damai, serta tidak membutuhkan formalitas hanya saja membutuhkan sportifitas. Jalur nonlitigasi ada banyak cara yang dilakukan yaitu mediasi, arbitrase, negoisasi, konsiliasi, fasilitasi, dan ajudikasi (Suadi, 2017)

- a. Mediasi yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi. Ketentuan pasal 1 No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun fungsi mediator dalam proses mediasi pada prinsipnya hanya bertindak sebagai penengah atau wasit.
- b. Arbitrase yaitu merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut pasal 1

No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur “perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.

- c. Negoisasi yaitu salah satu strategi penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui proses musyawarah dan perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka.
- d. Konsiliasi yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

- e. Fasilitasi yaitu suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa (konflik), dimana fasilitator berusaha untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog. Dalam hal ini pertemuan dan dialog tercipta karena berbagai komunikasi, persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelum dan sesudah dan selama berdialog. Sehingga para pihak mempercayai proses yang ditawarkan fasilitator, karena itu fasilitasi merupakan instrumen yang akan membantu proses dialog tersebut.
- f. Ajudikasi yaitu pembuat keputusan pihak ketiga yang tidak berhadapan secara langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban sepenuhnya menjadi kewenangan adjudikator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan.

Islam juga menjelaskan bahwa segala penyelesaian sengketa dianjurkan dengan cara damai, walaupun di dalam sengketa banyak hal lain yang menyebabkan kerugian. Syariat Islam cenderung mendorong para pihak bersengketa menggunakan *sulh* dalam mengakhiri persengketaan mereka untuk mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *sulh* jauh lebih

baik dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sebab keputusan pengadilan akan muncul kedengkian antara kedua belah pihak yang bersengketa. *Sulh* itu terbagi kepada dua macam, yaitu perdamaian antara seorang dengan orang lain dengan tidak adanya suatu gugatan dan perdamaian antara seorang penggugat dengan orang tergugat. Pada dasarnya perdamaian dalam bentuk *sulh* untuk mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga jenis yaitu (Karim, 2002) :

- a. Perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang sesuatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, pihak tergugat dan pihak penggugat melakukan *sulh*. Perdamaian seperti ini disepakati kebolehanannya oleh kaum muslimin.
- b. *Sulh* tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada ditangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan yang dihadapkan kepadanya. Kasus seperti ini yang sering dialami oleh masyarakat. Golongan Syafi'iyah dan Abi Laila berpendapat perdamaian dalam persengketaan yang diingkari oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang dituduhnya serta

memberikan harta milik penggugat itu untuk mengakhiri perselisihan. Golongan Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiah perdamaian dalam kasus adanya penyangkalan tuduhan itu diperbolehkan, mereka berargumentasi dengan keumuman ketentuan Allah SWT.

- c. Perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat yakni adanya suatu perkara gugatan dimana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduh kepadanya, baik berupa pengakuan ataupun pengingkaran. Pada persoalan tidak adanya jawaban tergugat inilah merupakan perdamaian jenis ketiga ini berlaku, yaitu pihak penggugat mengadakan mengadakan sulh dengan pihak tergugat untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Jumhur ulama berpendapat perdamaian dalam persalan seperti ini diperbolehkan, sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian dalam perkara bentuk ini tidak boleh, karena sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat.

2.5 Peneliti Terkait

Penelitian mengenai transaksi utang piutang dalam jual beli merupakan bukan penelitian yang baru, banyak penelitian terdahulu yang sudah meneliti dan menganalisa mengenai utang piutang yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam diantaranya penelitian terkait adalah sebagai berikut.

Arisson (2016) Praktik Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Praktik jual beli hutang pada pedagang ayam di Kecamatan Kelayang biasa diberikan kepada pelanggan dalam bentuk benda yaitu ayam. Pedagang ayam akan memberikan ayamnya dengan jumlah tertentu yang diminta oleh pembeli tanpa ada uang muka terlebih dahulu, hanya ada perjanjian lisan tanpa ada bentuk perjanjian tertulis. Hanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pembeli ini akan membayar piutang setelah selesai berjualan, Sehingga dalam praktik jual beli ini seringkali membuat pedagang ayam mengalami kerugian karena tidak melunasi hutang pada waktunya, hal ini yang sangat berdampak pada pendapatan dan kehidupan ekonomi pedagang ayam.

Ady Cahyadi (2014) Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia (*hablun minannaas*) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat hutang piutang seringkali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan pemberi hutang (*kreditur*) maupun peminjam (*debitur*). Oleh karena itu hutang (*qardh*) perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam baik yang tertuang dalam Alquran maupun dalam alhadits sehingga kegiatan

hutang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.

Yuswalina (2013) Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa adanya pelaksanaan hutang-piutang beras sesuai dengan perjanjian awal, adanya penambahan saat pembayaran hutang piutang beras yang dilakukan di Desa Ujung Tanjung. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa adanya tambahan saat pembayaran diawali dengan perjanjian yang didalamnya disyaratkan adanya tambahan saat pembayaran hutang-piutang beras tersebut, maka dalam *fiqh* muamalah hal tersebut termasuk riba. Dalam hukum Islam riba hukumnya haram. Hutang piutang beras yang dibayar dengan beras juga dengan adanya tambahan saat pembayaran maka hal ini disebut dengan riba *qhardi*, meminjamkan barang dengan ada tambahan sehingga dapat merugikan pihak yang berhutang.

Tio Aryansah Saputra (2017) Pengaruh Piutang Dagang Dan Metode Pencatatan Hutang Piutang Terhadap Ketersediaan Modal Penjualan Dalam Perspekti Ekonomi Islam, Studi Kasus Toko Bahan Pokok Di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca. Kab.Okus. Hasil dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji dan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh piutang dagang terhadap ketersediaan modal usaha penjualan pada toko bahan pokok Desa Tanjung Durian Kec, Buay Pemaca Kab, Okus

dalam perspektif ekonomi islam dengan hasil penelitian sebagai berikut: terdapat 3 (tiga) kesimpulan yang berkaitan dengan piutang dagang dan metode pencatatan hutang piutang terhadap persediaan modal penjualan yaitu, pertama para pengusaha dari ke-5 toko bahan pokok 2 diantaranya tidak mencatat sepenuhnya hutang piutang dan laporan keuangannya dengan baik dan benar sehingga tidak sesuai dengan prinsip atau perspektif ekonomi Islam yaitu toko Marikun dan Toko Lukman. Kedua terdapat pengaruh negatif perputaran piutang terhadap ketersediaan modal usaha penjualan, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis. Ketiga Terdapat pengaruh positif negatif piutang dagang terhadap ketersediaan modal penjualan usaha dalam perspektif ekonomi Islam studi kasus toko bahan pokok di Desa Nusamakmur Kecamatan Air Kumbang, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis laporan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 5 toko bahan pokok Desa.

Shobirin (2015) *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya. Bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan

pemerasan kepada orang lain, berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Taufik Sofian Muhlisin (2015) Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. At-tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual barang tersebut kepada pembeli akhir. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda. Hasil penelitian menunjukkan hukum hutang piutang dalam transaksi tawarruq dari pihak pertama kepada pihak kedua halal selama akad dan syarat-syarat jual beli secara kredit tersebut jelas dan dilakukan secara kerelaan, demi mencari keridhaan Allah.

Vera Handayani & Mayasari (2018) Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif yaitu neraca dan laporan laba rugi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan teknik sampel yang

digunakan adalah sampling jenuh. Dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana, uji hipotesis Uji-t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tidak berpengaruh secara signifikan hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam penelitian Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas (hutang) terhadap variabel terikat (laba bersih) adalah sebesar 18,8% sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Rastini (2016) Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peraktik Hutang Piutang Antara Pemilik Pabrik Penggilingan Padi, Studi Kasus Di Desa Purwosari Kec, Tanjung Lago Kab, Banyuasin. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam praktik hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam. Karena jumlah padi yang dibayar petani nominalnya lebih besar dari hutang uang yang petani pinjam, maka hal tersebut termasuk riba. Serta adanya tambahan 5% atau 10% padi apabila petani tidak bisa memberikan padinya pada waktu jatuh tempo (panen) itupun termasuk katagori riba nasi'ah, dan sesungguhnya riba itu sangat dilarang dalam islam.

Amelia Andriyani (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat. Pada waktu panen hasilnya harus dijual pada warga yang ditetapkan juragan pada waktu itu adalah harga yang dibawah standart umum pada saat panen. Praktek hutang piutang bersyarat semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur.

kesimpulan dari penelitian ini adalah transaksi utang-piutang bersyarat pada masyarakat Desa Tri Makmur Jaya diperkuat oleh maqashid syari'ah bahwa dalam kandungan maqashid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Tri Makmur tidak bertentangan dengan hukum islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Tri Makmur.

Khairani (2019) Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam. Hutang tersebut Tidak sesuai dengan utang piutang karena terdapatnya syarat dalam sistem hutang barang tersebut yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada penyedia sistem hutang barang sehingga petani akan mengalami kerugian karena dihargai lebih murah dari harga pasar. Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia bukan saja dari pembayaran hutang yang tentunya dia mendapat keuntungan karena membeli lebih rendah dari harga pasar tetapi juga di awal peminjaman ia telah mendapat keuntungan dari meminjamkan barang berupa kebutuhan pertanian dimana juga harganya belum tentu sesuai dengan harga pasar, jelaslah terjadi pertambahan dua kali atau kelebihan bukan hanya di pembayaran tetapi di perhitungan awal.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Arisson (2016)	Praktik Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam	Praktik jual beli hutang pada pedagang ayam di Kecamatan Kelayang biasa diberikan kepada pelanggan dalam bentuk benda yaitu ayam. Pedagang ayam akan memberikan ayamnya dengan jumlah tertentu yang diminta oleh pembeli tanpa ada uang muka terlebih dahulu, hanya ada perjanjian lisan tanpa ada bentuk perjanjian tertulis. Hanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pembeli ini akan membayar piutang setelah selesai berjualan, Sehingga dalam praktik jual beli ini seringkali membuat pedagang ayam mengalami kerugian karna tidak melunasi hutang pada waktunya, hal ini yang sangat berdampak pada pendapatan kehidupan ekonomi pedagang ayam.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
2	Ady Cahyadi (2014)	Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam	<p>Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia (<i>hablun minannaas</i>) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat hutang piutang seringkali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan pemberi hutang (kreditur) maupun peminjam (debitur). Oleh karena itu hutang (<i>qardh</i>) perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk islam baik yang tertuang dalam alquran maupun dalam alhadits sehingga kegiatan hutang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
3	Yuswalina (2013)	Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin	Pelaksanaan hutang-piutang beras dengan syarat adanya penambahan saat pembayaran terjadi sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa adanya pelaksanaan hutang-piutang beras sesuai dengan perjanjian awal, adanya penambahan saat pembayaran hutang-piutang beras yang dilakukan di Desa Ujung Tanjung. Masyarakat mengatakan bahwa adanya tambahan saat pembayaran diawali dengan perjanjian yang didalamnya disyaratkan adanya tambahan saat pembayaran hutang-piutang beras tersebut, maka dalam <i>fiqh</i> muamalah hal tersebut termasuk riba, ini merupakan tradisi yang telah ada pada masa nenek moyang mereka dahulu dan hidup secara turun temurun.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
4	Tio Aryansah Saputra (2017).	Pengaruh Piutang Dagang Dan Metode Pencatatan Hutang Piutang Terhadap Ketersediaan Modal Penjualan Dalam Perspekti Ekonomi Islam, Studi Kasus Toko Bahan Pokok Di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca. Kab. Okus	Hasil dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji dan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh piutang dagang terhadap ketersediaan modal usaha penjualan pada toko bahan pokok Desa Tanjung Durian Kec, Buay Pemaca Kab, Okus dalam perspektif ekonomi islam dengan hasil penelitian sebagai berikut: terdapat 3 (tiga) kesimpulan yang berkaitan dengan piutang dagang dan metode pencatatan hutang piutang terhadap persediaan modal penjualan yaitu, pertama para pengusaha dari ke-5 toko bahan pokok 2 diantaranya tidak mencatat sepenuhnya hutang piutang dan laporan keuangannya dengan baik dan benar sehingga tidak sesuai

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
			<p>dengan prinsip atau perspektif ekonomi Islam yaitu toko Marikun dan Toko Lukman. Kedua Terdapat pengaruh negatif perputaran piutang terhadap ketersediaan modal usaha penjualan, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis Ketiga Terdapat pengaruh positif negatif piutang dagang terhadap ketersediaan modal penjualan usaha dalam perspektif ekonomi Islam studi kasus toko bahan pokok di Desa Nusamakmur Kecamatan Air Kumbang, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis laporan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 5 toko bahan pokok Desa.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
5	Shobirin (2015).	Jual Beli Dalam Pandangan Islam	<p>Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya. Bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
6	Taufik Sofian Muhlisin (2015).	Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-qur'an Surah Al-baqarah Ayat 282	At-tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual barang tersebut kepada pembeli akhir. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda. Hasil penelitian menunjukkan hukum hutang piutang dalam transaksi tawarruq dari pihak pertama kepada pihak kedua halal selama akad dan syarat-syarat jual beli secara kredit tersebut jelas dan dilakukan secara kerelaan, demi mencari keridhaan Allah.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
7	Vera Handayani & Mayasari (2018).	Analisis Pengaruh Hutang Terhadap variabel bebas (hutang) terhadap variabel terikat (laba bersih) adalah sebesar 18,8% sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Laba Bersih Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif yaitu neraca dan laporan laba rugi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan teknik sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana, uji hipotesis Uji-t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tidak berpengaruh secara signifikan hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam penelitian Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa kontribusi

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
8	Rastini (2016).	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peraktik Hutang Piutang Antara Pemilik Pabrik Penggilingan Padi, Studi Kasus Di Desa Purwosari Kec, Tanjung Lago Kab, Banyuasin	Praktik hutang piutang atau perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik padi. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam praktik hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam. Karena jumlah padi yang dibayar petani nominalnya lebih besar dari hutang uang yang petani pinjam, maka hal tersebut termasuk riba. Serta adanya tambahan 5% atau 10% padi apabila petani tidak bisa memberikan padinya pada waktu jatuh tempo (panen) itupun termasuk katagori riba nasi'ah, dan sesungguhnya riba itu sangat dilarang dalam Islam.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
9	Amelia Andriyani (2017).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat	Praktek hutang piutang bersyarat semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah transaksi utang-piutang bersyarat pada masyarakat Desa Tri Makmur Jaya diperkuat oleh maqashid syari'ah bahwa dalam kandungan maqashid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Tri Makmur tidak bertentangan dengan hukum islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Tri Makmur.
10	Khairani (2019)	Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta	Hutang tersebut Tidak sesuai dengan utang piutang karena terdapatnya syarat dalam

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
		Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam	sistem hutang barang tersebut yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada penyedia sistem hutang barang sehingga petani akan mengalami kerugian karena dihargai lebih murah dari harga pasar. Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia bukan saja dari pembayaran hutang yang tentunya dia mendapat keuntungan karena membeli lebih rendah dari harga pasar tetapi juga di awal peminjaman ia telah mendapat keuntungan dari meminjamkan barang berupa kebutuhan pertanian dimana juga harganya belum tentu sesuai dengan harga pasar, jelaslah terjadi pertambahan dua kali atau kelebihan bukan hanya di pembayaran tetapi di perhitungan awal.

Adapun persamaan peneliti terkait dengan judul peneliti ini adalah sama-sama penelitian membahas mengenai praktik muamalah dan intraksi sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya seperti, jual beli, utang piutang antara *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima utang) yang ditinjau menurut prinsip ekonomi Islam.

Adapun perbedaan peneliti terkait dengan peneliti ini adalah penelitian ini fokus pada objek utang piutang dalam jual beli kopi yang diterapkan masyarakat di desa Rikit Musara, yang mana penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian teori yang sudah dijelaskan, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir mengenai analisis praktik utang piutang jual beli Kopi di desa Rikit Musara. Berdasarkan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik yang dilakukan para pembeli kopi (agen kopi) dan penjual kopi mengenai praktik utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara, dan mengenai praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di desa Rikit Musara apakah sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Untuk memudahkan dalam memahami kerangka pemikiran yang terkait dengan judul penulis maka dapat disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari objeknya merupakan penelitian lapangan, dari segi sifatnya kualitatif deskriptif, kemudian hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan mengenai analisis praktik utang piutang jual beli kopi. Hasil penelitian dideskripsikan dengan jenis kualitatif dari hasil lapangan. Penulis mempelajari, menjelaskan, dan menguraikan situasi praktik utang piutang pembeli dan penjual kopi, yang sedang berlangsung di masyarakat Rikit Musara. Peneliti mengumpulkan data-data berdasarkan konsep yang dibahas dan dipaparkan data secara rinci untuk penyelesaian masalah dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak langsung mengalaminya. Terdapat beberapa macam metode pengumpulan data menurut Arikunto (2014) yaitu sebagai berikut:

a. Metode field research (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Metode library research (penelitian perpustakaan)

Penulis menggali teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan penelitian sebelumnya dari dasar penelitian.

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh Arikonto (2014) yaitu Metode field research (penelitian lapangan) dan Metode library researach (penelitian perpustakaan).

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Karena banyaknya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani kopi dan lokasi penelitian ini merupakan penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Bener Meriah, jika banyaknya penghasil kopi maka akan ada praktik transaksi muamalah yang dilakukan masyarakat tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bungin (2010) pada umumnya penelitian kualitatif mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya, atau lebih dikenal dengan informan kunci (*key informan*) yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Jumlah informan yang akan diteliti 15 orang, 7 untuk penjual kopi dan 7 untuk pembeli kopi (agen) serta kepala desa Rikit Musara. Dalam penelitian ini penentu informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan

tidak secara acak, akan tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi kriteria pada subjek penelitian adalah:

1. Pembeli kopi (agen)
 - a) Pembeli kopi yang sudah aktif berprofesi sebagai agen selama 3 tahun lebih dan sudah sering melakukan transaksi di lingkungan tersebut.
 - b) Informan yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk diminta informasi.
 - c) Informan Merupakan penduduk tetap yang tinggal di desa Rikit Musara.
2. Penjual kopi (petani)
 - a) Informan yang berprofesi sebagai petani selama 3 tahun lebih, dan sering melakukan transaksi dengan pembeli kopi.
 - b) Yang memiliki lahan perkebunan kopi di lingkungan desa Rikit Musara, dan merupakan penduduk asli desa tersebut.
 - c) Informan yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk diminta informasi, dan mampu memberikan informasi yang jelas kepada peneliti

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu (Moelong, 2014):

- a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yaitu mendatangi gudang-gudang toke kopi, serta rumah-rumah para pembeli dan penjual kopi. Langsung berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat secara langsung keadaan atau kebiasaan yang ada di lapangan, agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti langsung mengamati ke tempat praktik jual beli kopi yang dilakukan masyarakat Rikit Musara.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada, ataupun hasil dari wawancara dengan responden beserta dokumen foto-foto, dan rekaman suara untuk mendukung keakuratan data, serta melalui informasi

buku-buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlakukan selama proses penelitian, yang menjadi informan atau subjek penelitian adalah pembeli kopi (agen) dan penjual kopi merupakan semua masyarakat yang tinggal di desa ataupun di seputaran desa tersebut. Fokus objek pada penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang antara pembeli dan penjual kopi serta apakah praktik utang piutang yang diterapkan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip Islam di desa Rikit Musara.

3.5 Sumber Data`

Untuk penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu (Sugiono,2008):

1. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Adapun yang akan menjadi target penelitian yaitu pembeli kopi (agen kopi), petani kopi, masyarakat Rikit Musara, dan kepala desa.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Bener Meriah adalah salah satu Kabupaten di Aceh. Bener Meriah berasal dari kata “*bandar*” yang berarti “kota” dan kata “Meriah” berarti “ramai/sejahtera”, jadi Bener Meriah diartikan “kota yang ramai/sejahtera”. Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah dan berpusat kota di Simpang Tiga Redelong, dan memiliki luas wilayah 1.919,69 km². Kabupaten Bener Meriah terletak 4⁰ 33 50-4⁰ 54 50 lintang utara dan 96⁰ 40 75-97⁰ 17 50 bujur timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100-2.500 mdpl (BPS, 2019).

Kabupaten Bener Meriah terdapat 10 jumlah kecamatan, salah satunya kecamatan Permata, wilayah ini merupakan kawasan utama lintasan jalan KKA hingga ke perbatasan kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Permata memiliki penduduk berjumlah 15 744 jiwa/km² dan memiliki luas wilayah 159, 66 KM² dan terdapat 27 jumlah desa. Kondisi alam di kecamatan permata dikategorikan sangat subur dengan jenis tanah *padzolik* yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman pertanian. Wilayah selimut kabut ini cenderung dengan dataran tinggi karena berada di sepanjang lereng gunung *geureudeung*, sebab itu cuacanya lumayan sejuk hingga mencapai 200⁰c (BPS, 2019).

Kecamatan permata yang berjarak 17 Km dari pusat pemerintahan kabupaten Bener Meriah, saat ini kecamatan Permata

memiliki 27 desa dan 98 dusun di 4 kemukiman yakni, kemukiman Tawar Bengi, Mude Gunter, Pegayon Antara, dan kemukiman Pilar Jaya. Luas wilayah kecamatan Permata banyak dimanfaatkan untuk perkebunan oleh masyarakat, sebesar 124 km² untuk dapat ditanami tanaman kopi dan juga diselingi dengan tanaman palawija yang dapat menambah penghasilan untuk kebutuhan masyarakat, dan selanjutnya kecamatan Permata masih di dominasi oleh hutan dengan luas wilayah sebesar 168 km².

Desa Rikit Musara merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah. Terdapat 1025 jumlah masyarakat yang tinggal di desa tersebut, terdiri 498 jumlah laki-laki dan 527 jumlah perempuan dan memiliki luas wilayah 8.84 km², serta memiliki jarak 45.00 km ke ibu kota kabupaten Bener Meriah. Letak desa Rikit Musara ini berada di perbatasan antara Bener Meriah dan Nisam Utara. Rikit Musara memiliki lahan yang datar dan sedikit berbukit, kondisi alamnya sangat subur sehingga desa Rikit Musara dikenal dengan daerah penghasil kopi dan hortikultura. Kesuburan tanah di desa Rikit Musara sangat memberi peluang bagi para petani untuk dapat meningkatkan dan menambah penghasilan dari berbagai jenis tanaman (Profil desa Rikit Musara Tahun 2019).

4.1.1 Sejarah Desa Rikit Musara

Desa Rikit Musara pada dasarnya dibuka oleh sekelompok masyarakat yang hanya bertujuan untuk membuka lahan perkebunan. Setelah pembukaan lahan tersebut masyarakat banyak tertarik untuk berkebun setelah melihat kondisi tanah yang sangat subur sehingga masyarakat banyak membuka lahan perkebunan baik dari kampung tetangga dan dari luar daerah yang menetap tinggal di desa tersebut dengan atap dedaunan dan dinding yang terbuat dari tenda/plastik. Setelah masyarakat ramai yang tinggal di desa itu kemudian masyarakat sepakat untuk membuat nama desa Rikit Musara diambil dari salah satu nama kampung yang terletak di Takengon Aceh Tengah.

Setelah masyarakat melihat kondisi alam yang memungkinkan dan melihat tanaman para petani semakin subur dan menghasilkan, sehingga masyarakat dari luar daerah mulai berdatangan satu persatu hingga dapat dibentuk menjadi sebuah desa melihat penduduk yang banyak dan wilayah luas yang memungkinkan. Dengan terbentuknya desa tersebut sehingga masyarakat sepakat untuk memilih kepala desa untuk dijadikan sebagai pemimpin di desa Rikit Musara.

Tabel 4.1
Sejarah pemerintah desa Rikit Musara

No.	Tahun	Kepala Desa	Kondisi Pemerintah	Keterangan
1	2000-2004	Mawardi	Kepala Desa masih mempersiapkan administrasi pemerintahan	Penduduk mulai berdatangan
2	2004-2005	Syukri	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk sudah banyak
3	2005-2007	Syarif Jas	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk sudah banyak
4	2007-2010	Abd Salihin	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk mulai padat
5	2010-2012	Ismail Yakub	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk mulai padat
6	2012-2014	Huriyadi	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk mulai padat
7	2014-2017	Armia	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk mulai padat
8	2017-2018	Yusuf	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk padat
9	2018-2020	Ibrahim	Pemerintah telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk padat

Sumber: profil desa Rikit Musara tahun (2019)

4.1.2 Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi total 1025 jiwa, laki-laki berjumlah 498 jiwa dan perempuan berjumlah 527 jiwa,

jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Rikit Musara

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	498
2	Perempuan	527
	Total	1025

Sumber: profil desa Rikit Musara tahun (2019)

Tabel 4.3
Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia

No.	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 tahun	44	47	91
2	5-10 tahun	42	45	87
3	10-15 tahun	61	64	125
4	15-20 tahun	35	36	71
5	20-25 tahun	39	41	80
6	25-30 tahun	64	67	131
7	30-35 tahun	57	59	116
8	35-40 tahun	44	46	90
9	40-45 tahun	52	54	106
10	45-50 tahun	25	26	51
11	50-55 tahun	18	21	39
12	55-60 tahun	9	11	20
13	>60	8	10	18

Sumber: profil desa Rikit Musara tahun (2019)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sebenarnya perempuan usia produktif di desa Rikit Musara dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh

perempuan. Pemberdayaan usaha perempuan diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara itu masih bertumpu pada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

4.1.3 Keadaan Sosial

Kondisi sosial dan kehidupan masyarakat di desa Rikit Musara berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan kuat kekeluargaan (*hablun minannas*) sesama masyarakat. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik menjadi sebuah kelebihan dari desa Rikit Musara dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatan, salah satunya ada administrasi pemerintah desa yang cukup baik serta berfungsinya struktur pemerintahan desa itu sendiri. Berikut ini disajikan jenis-jenis kegiatan sosial masyarakat desa Rikit Musara dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.4
Kegiatan sosial masyarakat

No.	Golongan	Jenis kegiatan social
1	Pemuda dan pemudi	<ul style="list-style-type: none"> - Olahraga - Gotong royong/jum'at bersih - Takziah bersama - Kesenian (didong gayo)
2	Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajian rutin setiap hari jum'at - Takziah bersama - Mengunjungi orang sakit

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tahlilan setiap malam jum'at
3	Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan takziah - Gotong royong/jum'at bersih - Majelis ta'lim - Mengunjungi orang sakit - Melakukan tahlilan setiap malam jum'at

Sumber: profil desa Rikit Musara tahun (2019)

4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa Rikit Musara

Desa Rikit Musara merupakan desa yang mempunyai lahan datar dari sedikit berbukit, kondisi alamnya sangat subur dan sejuk, kesuburannya sangat memberikan peluang bagi para petani untuk dapat meningkatkan dan menambah penghasilan dari berbagai jenis tanaman. Dari hasil tanaman masyarakat sehingga dapat dapat memperoleh kebutuhan primer dan sekunder, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Berikut jenis lahan dan luas lahan yang digunakan masyarakat di desa Rikit Musara.

Tabel 4.5
Penggunaan lahan di desa Rikit Musara

No.	Pemanfaatan lahan	Luas lahan	Keterangan
1	Area pusat desa	10 Ha	Sudah berfungsi
2	Area perkebunan	1.800 Ha	Sudah berfungsi
3	Area pendidikan	2 Ha	Sudah berfungsi
4	Area perkuburan	2 Ha	Sudah berfungsi
5	Area olahraga	1 Rante	Sudah berfungsi

6	Area pusat pelayanan kesehatan	2 Rante	Sudah berfungsi
7	Area rawa	3 Ha	Belum berfungsi
8	Saluran irigasi	150 m	Sudah berfungsi
9	Jalan/lorong	5000 m	Sudah berfungsi
10	Jembatan/gorong-gorong	6 buah	Sebagian sudah berfungsi

Sumber: profil desa Rikit Musara tahun (2019)

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Kopi merupakan jenis tanaman yang hidup dalam jangka panjang, dengan bentuk pohon semak tegak dengan tinggi 1-2,5 m terdapat ranting-ranting kecil, dan daunnya berbentuk oval dengan panjang 10-15 cm dan lebar daunnya 5- 10 cm, warna daunnya adalah hijau muda yang terdapat di pucuk ranting-ranting kecil sedangkan daun yang sudah tua berwarna hijau tua dengan sedikit berkerut di permukaan daunnya. Pohon kopi mulai berbuah 3-5 tahun setelah ditanam, untuk menentukan cepat lambatnya berbuah itu tergantung perawatan dan suburnya jenis tanah. Buah kopi memiliki permukaan yang licin dan kulit buahnya keras, warna buahnya hijau dan berubah menjadi merah apabila sudah matang, dan Pohon kopi biasanya ditanam dari buah kopi yang dibibitkan oleh petani.

Petani adalah seorang yang bergerak dibidang pertanian yang menghasilkan suatu manfaat dari tanaman yang sedang dikelolanya, seperti petani kopi para petani akan mengelola kopi hingga bisa dipanen serta menghasilkan manfaat untuk petani dan

buahnya menjadi penghasilan petani kopi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta memberikan manfaat kepada konsumen yang sedang membutuhkan. Buah kopi tersebut dijual kepada agen kopi, dalam bahasa gayo agen kopi sering disebut dengan kata “*toke kupa*” yaitu pengusaha dagang yang bergerak dalam bidang jual beli kopi yang sudah dipanen dari petani kopi dari mulai jumlah sedikit hingga jumlah kopi diperdagangkan sangat banyak.

4.2.1 Hasil wawancara dengan agen kopi terkait dengan praktik utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan pada tanggal 06 April 2020 peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari agen kopi yang melakukan praktik utang piutang dalam jual beli kopi. Ada beberapa motivasi yang dapat mendorong para agen kopi yang berutang pada petani, dan tidak pada pihak bank maupun kepada pihak lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Awalludin “berutang dengan petani kopi lebih mudah dibandingkan dengan berutang pada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain prosesnya mudah dan waktu pembayarannya bisa kami sepakati dengan petani kopi. Setiap melakukan transaksi tidak secara tunai (utang) saya selalu berusaha untuk membayar tepat waktu kepada petani supaya masyarakat

tidak kecewa dan tetap berlangganan menjual kopi kepada saya. Praktik jual beli kopi tanpa bukti transaksi memang sudah menjadi kebiasaan walaupun jumlah kopi yang diperdagangkan hingga mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah. Tanpa membuat bukti transaksi yang sah ataupun perjanjian yang tertulis untuk membuat komitmen pasti kapan pelunasan pembayaran ketika berutang. Sering dari praktik ini timbul perselisihan antara agen kopi dan petani kopi”.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Mahmud “saya berprofesi sebagai agen kopi sudah menjelang 3 tahun, selama saya melakukan transaksi jual beli dengan petani kopi sering sekali terjadi utang piutang akibat kopi yang diperdagangkan petani sangat banyak sehingga saya harus menunda pembayaran utang akibat minimnya modal yang saya miliki. Ketika dari setengah jumlah kopi yang saya utangi kepada petani saya sering lupa untuk membuat kuitansi khusus untuk utang tersebut, apalagi ketika tempat transaksi yang saya lakukan itu di kebun atau di jalan sehingga saya hanya mengandalkan rasa kepercayaan dan ingatan terhadap jumlah kopi dan utang tersebut”.

Selanjutnya bapak Mahmuda Yusra menjelaskan “ketika petani menawarkan kopi kepada saya dalam jumlah banyak dan apabila tidak bisa saya bayar lunas maka saya akan memberitahu langsung kepada petani bahwa sebagian kopi tersebut akan saya utang dan kapan waktunya saya akan melunasinya, apabila petani setuju atas perjanjian maka saya akan melanjutkan jual beli

tersebut, apabila tidak, maka saya akan mengalihkan petani itu menjual kopinya kepada agen kopi yang kiranya dapat membayar kopi itu secara lunas. Ketika saya melakukan utang piutang dengan petani saya selalu menyiapkan pembukuan khusus untuk pencatatan utang, akan tetapi saya hanya mencatat apabila jumlah utang itu berjumlah banyak, apabila utang tersebut berjumlah sedikit dan dapat saya ingat maka saya tidak ada melakukan pencatatan di buku”.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Abu Mukmin “saya sudah berprofesi sebagai agen kopi sudah menjelang 10 tahun, untuk menjadi agen kopi tidak cukup jika hanya memiliki modal sedikit sebab kopi merupakan penghasilan yang harganya mahal dibandingkan dengan tanaman lainnya yang dapat menjadi penghasilan masyarakat, sehingga agen kopi jugaharus memiliki modal dalam jumlah banyak. Ketika tiba waktunya panen kopi, masyarakat Rikit Musara selalu menjual kopinya dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga saya terpaksa untuk mengutang sebagian kopi tersebut, sampai batas waktu saya mengolah kopi itu paling lama dalam waktu 2 minggu, setelah kopi sudah siap diolah langsung dijual kepada agen yang memproduksi biji kopi. Kemudian saya langsung melunasi utang kepada petani kopi, yang sering menjadi kendala adalah agen kopi yang akan memproduksi biji kopi sering menunda pembayaran kopi yang sudah dijual, sehingga terpaksa saya juga menunda waktu

pembayaran utang kepada petani kopi akibat modal saya terhambat di agen kopi tersebut”.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Selamat “ketika kopi yang diperdagangkan oleh petani kopi sangat banyak terpaksa saya harus mengutang sebagian kopi mengingat modal yang saya miliki sangat minim. Saya lebih memilih berutang kepada petani dibandingkan berutang kepada pihak bank mengingat prosesnya yang cepat dan mudah, dan hanya melakukan perjanjian secara lisan dengan sistem kepercayaan sehingga tidak memerlukan dokumen lainnya. Utang tersebut selalu saya catat dalam buku khusus, berapa jumlah utang dan berapa jumlah kopi yang sudah dibayar lunas. Tetapi saya tidak ada mencatat perjanjian kapan waktu untuk saya melunasinya, sehingga saya sering lupa untuk membayarnya sampai petani kopi tersebut datang kembali untuk menagih utang saya”. Meskipun demikian saya meyakini bahwa Allah SWT melihat transaksi yang saya lakukan dengan petani kopi.

Berdasarkan motivasi para agen kopi yang dipaparkan diatas, selanjutnya ada beberapa penyebab yang membuat agen kopi terkadang sering menunda-nunda waktu pembayarannya kepada petani kopi seperti yang dijelaskan oleh bapak Abdullah sering sekali kami terkendala membayar utang kepada petani kopi akibat modal dan keuntungan saya terhambat di langganan agen kami, sehingga saya juga harus menunda pembayaran kepada petani kopi. Terkadang ketika uang sudah ada terkumpul untuk

dibayarkan kepada petani, terkadang saya sering lupa untuk membayarnya sampai petani datang menagih utang kepada saya, akibat tidak ada catatan yang tertulis kapan waktu saya untuk membayar utang tersebut.

Selanjutnya penjelasan dari bapak Abdul Manaf “ ketika saya membeli kopi dari petani maka saya hanya mengandalkan rasa kepercayaan tanpa membuat catatan khusus atas utang tersebut, kopi dibeli dalam harga sama antara kopi yang dibayar utang dan kopi yang dibayar lunas sesuai dengan harga pasaran. Saya sudah mengetahui tata cara dan adab dalam berutang akan tetapi saya tidak menerapkannya akibat praktik sedemikian sudah menjadi kebiasaan. Saya akan melakukan utang kepada petani kopi apabila jumlah kopi yang diperdagangkan sangat banyak akibat minimnya modal yang saya miliki.

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan alasan agen kopi melakukan utang kepada petani kopi adalah sebagai berikut:

1. Bapak Selamat (6 April 2020) alasan beliau berutang kepada petani kopi karena jumlah kopi yang diperdagangkan petani sangat banyak, sedangkan modal yang dimiliki sangat minim untuk dibayarkan secara lunas.
2. Bapak Abdul Manaf (6 April 2020) alasan beliau karena petani menjual kopi itu dengan jumlah sangat banyak, sedangkan beliau hanya memiliki modal sedikit,

sehingga harus menunda pembayaran kopi itu sampai saya menjualnya kembali kepada agen kopi dalam batas waktu paling lama 2 minggu

3. Bapak Awalludin (6 April 2020) alasan beliau karena apabila langsung membayar lunas kopi dari petani maka dapat mengurangi keuntungan karena tidak dapat membeli kopi dari petani lainnya.
4. Bapak Mahmuda Yusra (6 April 2020) alasan beliau melakukan utang kepada petani kopi bukan karena tidak memiliki modal, tetapi itu adalah strategi para agen kopi untuk mendapat keuntungan yang banyak, sebab apabila kopi tersebut dibayar langsung secara lunas, sehingga beliau tidak bisa lagi membeli kopi dari petani lainnya, itu dapat mengurangi keuntungannya

Dari beberapa alasan yang dijelaskan oleh agen kopi tersebut dapat disimpulkan bahwa agen kopi lebih mengutamakan berutang kepada petani kopi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena proses peminjaman yang mudah dan tidak memerlukan dokumen dokumen penting lainnya. Para agen kopi melakukan utang karena minimnya modal yang dimiliki dan jumlah kopi yang diperdagangkannya dalam jumlah banyak sehingga mereka harus membeli kopi tersebut dengan cara berutang. Sebagian agen kopi hanya mengutamakan keuntungan sendiri dengan cara berutang sehingga dapat membeli kopi dari petani lainnya, supaya dapat menambah keuntungan yang banyak. Dengan adanya utang

agen kopi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup para petani karena uang yang mereka dapatkan dari hasil mata pencariannya terhambat pada agen kopi. Ketika melakukan transaksi mereka yakin bahwa Allah SWT melihat atas transaksi yang dilakukan dengan petani kopi.

Tabel 4.6
Nama-Nama agen kopi desa Rikit Musara yang diwawancarai

No.	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Awalludin	Laki-laki	25	Agen kopi
2	Mahmuda Yusra	Laki-laki	38	Agen kopi
3	Mahmud	Laki-laki	42	Agen kopi
4	Abu mukmin	Laki-laki	56	Agen kopi
5	Selamat	Laki-laki	35	Agen kopi
6	Abdullah	Laki-laki	45	Agen kopi
7	Abdul Manaf	Laki-laki	55	Agen kopi

4.2.2 Hasil Wawancara Dengan Petani Kopi Terkait dengan Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi di Desa Rikit Musara

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan pada tanggal 9 April 2020 peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari petani kopi yang memberikan utang kepada agen kopi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ibu Sarifah “ketika di awal terjadinya transaksi agen kopi selalu menjanjikan bahwa utang tersebut akan dibayar secepatnya, sehingga saya

menyetujui perjanjian tersebut dengan niat tolong menolong sesama saudara. Akan tetapi agen kopi sering sekali mengingkari perjanjian atas pembayaran utang tersebut, sehingga saya sering kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Rusda “agen kopi selalu menjanjikan bahwa utang tersebut akan secepatnya dibayar, dan agen kopi sering sekali menunda pembayarannya sampai saya menagih utang berkali-kali. Agen kopi juga tidak ada mencatat kuitansi khusus atas utang dan waktu pembayarannya, sehingga ketika utang ditagih mereka sering beralasan bahwa lupa atas tempo waktu pembayaran utang tersebut. Kami sebagai petani kopi tidak dapat menuntut dan meminta pertanggung jawaban atas perjanjian itu, karena tidak adanya perjanjian secara tertulis. Kami harus sabar menunggu pembayaran atas utang tersebut, mengingat sebagian agen kopi adalah bagian dari sanad saudara.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh ibu Ermawati. Sistem utang piutang dalam jual beli kopi ini sudah sering saya alami berulang kali. Agen kopi selalu meyakinkan dengan menjanjikan bahwa utang tersebut akan secepatnya dibayar, supaya kopi tersebut tidak dijual ke agen kopi lainnya. Akan tetapi perjanjian tersebut sering sekali diingkari oleh agen kopi, mereka sering menunda-nunda waktu pembayarannya, sehingga saya sering mengalami krisis keuangan karena uang tersebut belum dilunasi oleh agen kopi. Niat saya ikhlas untuk membantu dan

menolong agen tersebut, akan tetapi saya sering merasa kecewa karena agen kopi yang sering mengingkari perjanjian atas waktu pembayaran utang itu.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Risman “agen membayar kopi dengan harga yang sama antara kopi yang dibayar secara lunas dan kopi yang dibayar secara utang, yang menjadi kendala saya adalah agen kopi sering sekali menunda waktu pembayaran utang, saya mendatangi agen tersebut sampai berkali-kali untuk menagih utang, mereka sering sekali beralasan belum memiliki uang untuk pembayaran utang, sedangkan untuk perjanjian atas waktu pembayaran utang tersebut agen kopi yang menentukan, tetapi mereka yang mengingkari”.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan ibu Fatimah “saya pernah merasa dizalimi dengan salah satu agen kopi yang ada di desa ini, pernah suatu hari agen kopi membeli kopi saya tidak secara tunai (utang), dan tidak ada memberikan dan menulis kuitansi atas utang dan jumlah uang kopi tersebut, disaat agen kopi melunasi utang, uang yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, uang yang diberikan berkurang dari jumlah uang yang sebenarnya. Ketika itu saya hanya bisa ikhlas dengan kerugian, akibat tidak ada kuitansi yang dibuat untuk bukti atas transaksi tersebut”.

Bapak Umar Ali juga menjelaskan terkadang “sebagian agen kopi melakukan utang bukan karena mereka tidak memiliki uang (modal), tetapi itu strategi mereka supaya uang mereka tersisa

untuk membeli kopi dari petani lain, ini strategi mereka supaya dapat menambah keuntungan banyak”.

Selanjutnya penjelasan dari ibu Atiyah “saya memiliki kebun kopi yang luas disaat panen tiba saya selalu menjual kopi dalam jumlah yang banyak. Uang dari hasil panen kopi tersebut mulai dari puluhan juta hingga mencapai ratusan juta rupiah. Saya selalu menyetujui dan mengizinkan ketika agen kopi membayar lunas hanya dari sebagian kopi yang saya dagangkan, untuk saling tolong menolong sesama tetangga dan masyarakat. Kebiasaan agen tersebut tidak pernah membuat catatan khusus untuk jumlah dan waktu pembayaran kopi itu, agen selalu menjanjikan akan secepatnya membayar utang, tetapi agen tersebut sering sekali menunda waktu pembayarannya sampai saya dan keluarga harus mengurangi biaya untuk kebutuhan sehari-hari akibat uang saya terhambat di agen kopi, sedangkan saya tidak memiliki penghasilan selain dari tanaman kopi yang saya miliki”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada petani kopi dapat disimpulkan bahwa, petani kopi memberikan utang kepada agen kopi karena niat (*ta'awun*) tolong menolong. Agen kopi selalu menjanjikan bahwa utang tersebut akan secepatnya dibayar kepada petani, akan tetapi para petani sering merasa kecewa dan terzalimi karena agen kopi sering menunda waktu pembayaran utang, sehingga petani sering merasakan krisis keuangan dan tidak terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Permasalahan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena tidak ada catatan khusus

atas waktu pembayaran utang tersebut. Transaksi yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Petani kopi meyakinkan Allah SWT melihat transaksi yang dilakukan meskipun tidak ada catatan khusus yang ditulis oleh agen kopi, prinsip *ta'awun* (tolong menolong) yang dilakukan petani kopi tersebut dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan terhadap agen kopi.

Tabel 4.7
Nama-Nama Petani Kopi Yang Diwawancarai

No.	Nama	Umur	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Sarifah	57	Perempuan	Petani
2	Rusda	62	Laki-laki	Petani
3	Ermawati	25	Perempuan	Petani
4	Risman	38	Laki-laki	Petani
5	Fatimah	40	Perempuan	Dagang/petani
6	Umar Ali	52	Laki-laki	Petani
7	Atiyah	44	Perempuan	Petani

4.3 Sengketa

4.3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Antara Agen Kopi dan Petani Kopi dalam Melakukan Utang Piutang Jual Beli Kopi

Dalam melakukan transaksi utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara petani dan agen kopi masih kurang memahami konsep utang secara mendalam, sehingga terjadinya perselisihan yang berujung sengketa, meskipun permasalahan ini tidak diinginkan antara petani dan agen. Seperti keterangan yang diberikan oleh ibu Atiyah (07 April 2020) beberapa tahun lalu pernah terjadi selisih paham antara agen dan petani di desa Rikit

Musara akibat utang, tetapi saat ini mereka sudah berdamai karena utang agen tersebut sudah dilunasi. Ini merupakan salah satu bukti nyata yang terjadi di desa Rikit Musara, ibu Atiyah melihat langsung perdamaian antara petani dan agen kopi itu, perdamaian dilakukan dengan baik ketika agen sudah melunasi langsung utang itu kepada petani kopi.

Berbeda lagi dengan penjelasan yang diberikan ibu Sarifah (06 April 2020) beberapa minggu lalu pernah terjadi perselisihan di desa Rikit Musara antara petani dan agen kopi akibat petani kopi merasa utang yang dibayar agen kopi tidak sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya, perselisihan ini terjadi karena dari kebiasaan agen kopi yang tidak membuat dan menulis kuitansi khusus atas transaksi tersebut, sehingga terjadilah perselisihan antara petani dan agen, hingga saat ini mereka belum berdamai karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mendapatkan kerugian atas utang itu. Akibat tidak ada catatan jelas untuk bukti atas jumlah uang yang diutangkan. Seperti yang dijelaskan dalam bab 2 mengenai adab dalam berhutang sesuai dalam Alqur'an QS Al- Baqarah ayat 282 apabila melakukan transaksi tidak secara tunai hendaklah tulis secara benar dan jelas.

Dalam praktik utang piutang dalam jual beli kopi ini dapat diketahui bahwa agen kopi mendapatkan keuntungan banyak dari petani kopi atas transaksi utang dalam jual beli yang dilakukan. Sedangkan petani mendapat kerugian krisis keuangan akibat utang yang mereka dapatkan dari hasil mata pencariannya terhambat

karena tidak segera dilunasi oleh agen kopi. Dalam BAB II dijelaskan bahwa prinsip dalam ekonomi Islam dalam transaksi yang dilakukan harus memberikan manfaat dan kebaikan (maslahat) kepada orang lain, tidak boleh menzalimi dan harus berlaku adil serta tolong menolong (*ta'awun*) sesama manusia, dan membuat catatan yang jelas atas transaksi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan penipuan. Jika dikaitkan dengan penjelasan tersebut, maka praktik transaksi yang dilakukan masyarakat di desa Rikit Musara belum sesuai dengan beberapa prinsip dasar ekonomi Islam. Secara umum sengketa tersebut dapat terjadi karena beberapa akibat yaitu:

1. Salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian namun tidak menepati perjanjian tersebut
2. Salah satu pihak melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat
3. Salah satu pihak melakukan penipuan atas jumlah utang tersebut akibat tidak ada bukti secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Sebagian pihak ada yang merasa terzalimi atas transaksi tersebut

4.3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi di desa Rikit Musara

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Ibrahim (07 April 2020) selaku kepala desa Rikit Musara mengatakan masyarakat yang

pernah mengalami sengketa akibat utang piutang jual beli kopi selalu diselesaikan dengan cara jalur nonlitigasi yaitu dengan cara negoisasi. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang bersengketa diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui lembaga perkara hukum lainnya. Masyarakat cenderung dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, walaupun dalam sengketa sebagian pihak ada yang merasarugi, jika dibandingkan dengan jalur pengadilan maka keputusan yang diberikan pihak pengadilan sering muncul kedengkian antara kedua pihak yang bersengketa.

Ada 2 cara yang diterapkan oleh aparat desa untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi yaitu, yang pertama penyelesaian secara langsung seperti terjadinya persengketaan secara kekerasan antara kedua pihak maka itu langsung diselesaikan oleh aparat desa, yang kedua penyelesaian secara tidak langsung seperti masalah yang kiranya masihbisa diselesaikan oleh pihak kekeluargaan tanpa harus berkaitan dengan aparat desa. Dari kedua penyelesaian sengketa tersebut ada yang selesai dalam waktu cepat dan ada juga yang memerlukan waktu lama. Biasanya untuk menentukan cepat dan lambatnya atas waktu penyelesaian sengketa tersebut tergantung pada keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak yang bersengketa, apabila kedua pihak yang bersengketa keras dan saling tidak menerima pendapat dari yang mendamaikan maka persengketaan tersebut akan sulit diselesaikan oleh aparat desa Rikit Musara

Ketika terjadinya persengketaan antara petani kopi dan agen kopi di desa Rikit Musara maka terlebih dahulu masyarakat akan mencoba menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Yaitu antara keluarga pihak petani kopi dan keluarga agen kopi yang akan segera menyelesaikan permasalahan hingga dapat diselesaikan oleh pihak keluarga yang sedang bersengketa, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga yang sedang bersengketa maka dari kedua pihak keluarga akan menyerahkan kepada aparat desa untuk membantu menyelesaikan persengketaan antara agen kopi dan petani kopi yang sedang terjadi.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara petani dan agen kopi tidak terlepas dari norma-norma agama dan sesuai dengan adat istiadat, dalam penyelesaian sengketa dalam praktik utang piutang yang dilakukan antara petani dan agen kopi telah dilakukan semaksimal mungkin, meskipun sebagian pihak ada yang merasa belum puas dan masih merasa dirugikan atas keputusan penyelesaian sengketa tersebut. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan meskipun sebagian harus membutuhkan waktu yang lama, supaya adanya kedamaian dan keamanan di desa tersebut.

4.3.3 Tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukakan oleh agen kopi dan petani kopi di Desa Rikit Musara.

Agama Islam mengajarkan dua bidang yaitu bidang Ibadah dan muamalah. Dalam Ibadah diatur tentang hubungan manusia

dengan Allah SAW, mengajarkan hubungan yang baik dengan Yang Maha Pencipta. Dalam muamalah juga mengajarkan hubungan yang baik dengan sesama Manusia. Kegiatan muamalah dapat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, Rasulullah SAW memberikan berbagai aturan tentang hidup bermasyarakat dan bernegara yang baik. Jika dalam muamalah tidak menjalankan sesuai dengan ajaran Islam maka akan sering terjadi perbedaan pendapat dan berujung persengketaan. Seseorang dalam menyelesaikan dan mengadili sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan adil, walaupun dari salah satu pihak yang bersengketa adalah bagian dari sanak saudara.

Menurut analisa dalam peneliti ini bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan petani kopi dan agen kopi di desa Rikit Musara telah sesuai dengan syariat Islam. Penyelesaian sengketa dengan cara *sulh* seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat Al-hujarat ayat 9 yang dimaksud jika seseorang yang berselisih maka hendaklah didamaikan dengan cara adil. Penyelesaian sengketa dalam bentuk paksa tidak diterapkan di desa Rikit Musara sebab jika perdamaian dilakukan dengan cara paksa maka salah satu pihak belum tentu menerima keputusan tersebut dengan sepenuh hati atas perdamaian tersebut, dan kemungkinan sengketa akan berlanjut dalam jangka waktu lama karena salah satu pihak tidak puas atas keputusan kepala desa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perdamaian paksa mereka. Jika perdamaian yang dilakukan dengan keinginan kedua belah pihak

dan ikhlas untuk niat berdamai maka penyelesaian sengketa tersebut akan mudah diselesaikan oleh aparat di desa Rikit Musara.

Penyelesaian sengketa yang terjadi pada praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan masyarakat di desa Rikit Musara sering melakukan jalur nonlitigasi yaitu dengan cara negoisasi di jalur luar pengadilan, karena jika melalui jalur litigasi maka akan banyak menggunakan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak sehingga banyak pekerjaan agen kopi dan petani kopi yang terbengkalai karena harus melakukan sidang di pengadilan.

4.4 Pemahaman Masyarakat Desa Rikit Musara Tentang Utang Piutang Dalam Jual Beli Kopi Dalam Prinsip Ekonomi Islam

Selanjutnya peneliti juga menemukan informasi terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai utang piutang dalam jual beli kopi khususnya dari petani dan agen kopi. Adapun informasi yang saya dapatkan dari responden bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang pemahaman mengenai utang sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat hanya memahami secara umum seperti apabila berutang maka harus wajib dibayar dan tidak boleh melakukan riba mengambil keuntungan dari utang tersebut. Sedangkan secara khususnya mereka belum memahami prinsip dan tata cara berutang yang sesuai dengan prinsip Islam seperti yang dijelaskan pada BAB II. Dan hanya sebagian kecil

masyarakat yang sudah mengetahui dan menerapkan utang piutang sesuai dengan ajaran Islam

Sebagian masyarakat di Desa Rikit Musara menganggap utang piutang tersebut adalah perkara yang sepele sehingga mereka menerapkannya dengan mengikuti kebiasaan dari turun temurun, sebagian mereka tidak tau konsep utang piutang yang sesuai dengan ajaran Islam akibat kurangnya pengetahuan dan wawasan mereka mengenai konsep utang dalam Islam, sebagian kecil mereka sudah mengetahui akan tetapi mereka tidak menerapkannya.

Masyarakat turun temurun sudah menerapkan praktik utang piutang ini dari masa kemasa tanpa mengetahui tata cara dan adab sebenarnya yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan agen kopi, mereka hanya melakukan transaksi berdasarkan kepercayaan tanpa membuat catatan berupa kuitansi khusus untuk menghindari terjadinya perselisihan dan merusak hubungan kekeluargaan (hablun minannas). Ada dari beberapa masyarakat sudah mengetahui dan memahami secara prinsip Islam tentang utang piutang dalam jual beli kopi, tetapi mereka jarang menerapkan di desa tersebut dengan alasan dapat mengurangi keuntungan mereka (agen kopi) sehingga mereka tetap mengikuti praktik yang menjadi kebiasaan masyarakat turun temurun.

4.5 Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Pada pembahasan sebelumnya peneliti sudah menjelaskan mengenai praktik utang piutang jual beli kopi dalam perspektif ekonomi Islam yang peneliti dapatkan informasi dari responden. Selanjutnya peneliti akan menganalisis praktik utang piutang jual beli kopi ditinjau menurut prinsip ekonomi Islam yang dilakukan masyarakat di desa Rikit Musara, utang piutang yang diterapkan masyarakat semata-mata hanya sebagai tradisi dan kebiasaan masyarakat turun temurun dari masa ke masa. Pada dasarnya dari sebagian masyarakat masih kurangnya pemahaman mengenai prinsip utang piutang dalam jual beli kopi sesuai dengan konsep Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an mengenai utang piutang :

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2] : 282).*

Dari ayat tersebut Mahalli & Suyuthi (1505:112) menafsirkan apabila seseorang melakukan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu mencatat atau menulis untuk menghindari pertikaian yang akan terjadi kemudian hari. Hendaklah kamu menulis dengan adil

tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang dan jumlah temponya. Sesungguhnya apa yang dilarang atas perbuatanmu maka itu suatu kefasikan, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dalam perintah dan larangannya.

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan agen dan petani kopi masih kurang sempurna karena sebagian masyarakat hanya mengetahui konsep utang piutang secara umum dan belum memahami konsep utang secara mendalam, sehingga praktik yang dilakukan agen kopi dan petani kopi dapat menimbulkan kemudharatan yang merugikan salah satu pihak. Sebagian kecil masyarakat sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu ketauhidan (keesaan Tuhan), *ta'awun* (tolong menolong), dan kemaslahatan.

Masyarakat memiliki kebiasaan melakukan transaksi hanya berdasarkan kepercayaan, mereka tidak ada membuat kuitansi khusus untuk pencatatan atas jumlah utang dan waktu pembayarannya. Sebagian penjual juga tidak menuntut pembeli untuk membuat atau menulis kuitansi dan nota secara langsung dan jelas ketika bertemunya antara penjual dan pembeli. Supaya tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti lupa, penipuan, dan perselisihan antara pembeli dan penjual dimasa yang akan datang karena perselisihan antara penjual dan pembeli biasanya sering terjadi di akhir, ketika pembeli akan membayar atau melunasi utang kepada penjual kopi. Sistem utang yang dilakukan pembeli kopi

sudah menjadi kebiasaan ketika saat panen tiba, pembeli akan menjanjikan kepada penjual kapan waktunya untuk melunasi utang tersebut, dan pembeli selalu meyakinkan penjual bahwa uang tersebut akan secepatnya dilunasi. Agar penjual kopi pun tidak memperdagangkan kopinya kepada pembeli kopi lainnya.

Praktik yang dilakukan masyarakat Rikit Musara ini sering merugikan salah satu pihak, dan sebagian pihak ada yang merasa terzalimi dan merasa kecewa. Karena setelah terjadinya transaksi tidak sedikit pembeli kopi yang ingkar, tidak menepati janji atas waktu pembayaran utang yang sudah ditentukan ketika awal terjadinya transaksi, pembeli kopi sering sekali menunda-nunda waktu pembayaran, sehingga banyak masyarakat yang mengalami krisis keuangan, akibat uang yang mereka dapatkan dari hasil mata pencariannya terhambat karena belum dilunasi oleh pembeli kopi. Permasalahan tersebut tidak dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban akibat tidak adanya perjanjian yang tertulis atas waktu pembayaran ketika melakukan transaksi sehingga pembeli merasa tidak adanya akibat hukum yang diterimanya apabila sudah jatuh tempo dan belum melunasinya (Wawancara Dengan Salah Satu Petani Kopi Pada Tanggal 13 Des 2019).

Hal ini terjadi karena ketika melakukan transaksi tidak membuat alat bukti berupa nota dan kuitansi ataupun surat perjanjian lain yang layak untuk dipertanggungjawabkan, untuk menghindari lupa, penipuan, dan perselisihan. Transaksi yang dilakukan masyarakat Rikit Musara dapat menimbulkan mafsadat

sebagai berikut: (Wawancara Dengan Salah Satu Petani Kopi di desa Rikit Musara).

- a. Dikhawatirkan dapat menimbulkan unsur gharar jika tidak adanya bukti transaksi berupa kuitansi atau surat perjanjian atas tempo pembayaran dan jumlah utang serta konsekuensi ketika tidak dapat membayar utang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang dikhawatirkan akan terjadinya perselisihan dikemudian hari
- b. Dapat menimbulkan perselisihan antara petani kopi dan penjual kopi
- c. Adanya salah satu pihak yang merasa terzalimi atas utang piutang tersebut

Masalah utang piutang ini tidak berdampak pada keharmonisan keluarga saja, akan tetapi bisa berdampak pada hancurnya hubungan silaturrahmi akibat adanya perselisihan. Di samping disyariatkannya secara tertulis di dalam utang piutang, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari, karena tanpa adanya saksi mungkin salah satu pihak akan mengingkari janji. Untuk menghindari permasalahan yang akan timbul karena utang, Islam menganjurkan agar transaksi utang itu ditulis atau dicatat dan dibukukan dalam bentuk sebuah kesepakatan karena dikhawatirkan terjadinya perselisihan dikemudian hari.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan di desa Rikit Musara terkait dengan praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan masyarakat dapat disimpulkan:

- a. Praktik utang piutang dalam jual beli kopi merupakan kebiasaan masyarakat turun temurun, tempat transaksi yang dilakukan bisa di kebun, di jalan, di rumah atau di tempat lain saat mendadak bertemu. Masyarakat memiliki kebiasaan dalam memperdagangkan kopinya hanya dengan mengandalkan rasa kepercayaan. Petani dan agen kopi tidak ada membuat catatan khusus berupa kuitansi atau surat perjanjian ketika pembeli kopi tidak membayar dagangan secara tunai. Apabila terjadi perselisihan petani kopi tidak dapat menuntut serta meminta pertanggungjawaban kepada agen kopi karena tidak ada bukti yang jelas atas perjanjian yang dilakukan.
- b. Sebagian kecil masyarakat di desa Rikit Musara sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yaitu ketauhidan (keesaan Tuhan), *ta,awun* (tolong-menolong), dan kemaslahatan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat hanya mengetahui konsep utang piutang secara umum dan belum memahami konsep utang piutang dalam jual beli kopi secara

mendalam, sehingga transaksi tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang merugikan salah satu pihak dan dapat menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual kopi. Sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan menempuh perdamaian (*sulh*) non litigasi dengan jalur negoisasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik kedepannya.

- a. Diharapkan kepada masyarakat Rikit Musara agar memahami secara mendalam tentang adab serta tata cara utang piutang yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan hendaklah ketika bertransaksi membuat kuitansi atau surat perjanjian secara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- b. Diharapkan Kepada peneliti selanjutnya agarmengkaji mengenai pentingnya akad perjanjian dalam utang piutang yang dilakukan masyarakat dan menguasai teori dan pemahaman terkait dengan utang piutang dalam jual beli sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surah Al-Baqarah [275, 280, 282, 245], Al-Ma'idah [2], Ar-Rahman,[60].
- Antonio, S. M. (2013). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Afandi, Y. (2012). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Andriyani, A. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum*.
- Arisson. (2016). Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam. *jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI No. 2.
- Amwaluna. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asqalani, H. I. (2008). *Buluqhu'l Maram*. Terj Hidayat, D. Tasik Malaya: Pustaka Al-hidayat.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kecamatan Permata Dalam Angka 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Bener Meriah Dalam Angka 2019
- Bungin, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol. 4, No.1.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Perdana Kencana Media.
- Dinas Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/1V/2001.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Handayani, V & Mayasari. (2018). Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero), *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol. 18 No. 1.
- Khairani. (2019). Analisis Sistem Hutang Barang Di Kalangan Petani Serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Maliah. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang. *Skripsi IAIN Raden Intan Lampung*.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Mahalli, J & Sayuthi J. (1505). *Tafsir Jalalain*. Terj. Khumayyis, M. Jakarta : Ummul Qura
- Muslich, W. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol 1 No. 1
- Muhlisin, S. T. (2015). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282, *Jurnal Syarikah* Vol 1 No.1.
- Moelong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nata, A. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Goup.
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3 No, 1.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Bandung Raya: Aria Mandiri Grup.
- Profil Desa Rikit Musara. (2019).
- Rastini. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Pemilik Pabrik Penggilingan Padi, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*.

- Rijal, A. (2013). *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ratnasari, E. (2019). Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi Universitas Intitut Agama Islam Negeri Metro*.
- Rahardjo. (2012). *Panduan Dan Budidaya Pengelolaan Kopi Arabika Dan Robusta*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suma, A, M. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suma, A, M. (2008). *Menggali Akar Mengurai Surat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Schacht, J. (2003). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika.
- Saputra, A. T. (2017). Pengaruh Piutang Dagang Dan Metode Pencatatan Hutang Piutang Terhadap Ketersediaan Modal Penjualan Dalam Perspekti Ekonomi Islam Studi Kasus Toko Bahan Pokok di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca. Kab.OKUS, *Jurnal el-Hekam*, Vol. II, No. 1.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 3, No. 2.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah teori dan praktik*. Jakarta: prenada Media Group
- Sabiq, S. (1989). *Fiqh Sunnah XII*. Terj. Kamaluddin Marzuki. Bandung : PT Alma'rif.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Shaleh. (2000). *Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wawancara dengan Kepala Desa Rikit Musara pada tanggal 13 Des 2019.
- Wawancara dengan salah satu Agen Kopi di Desa Rikit Musara, pada tanggal 13 Des 2019.
- Wawancara Bersama Salah Satu Petani Kopi di Desa Rikit Musara pada tanggal 13 Des 2019.
- Yuswalina. (2013). Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Hutang-Piutang*, Vol. 19, No. 2.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan agen kopi mengenai praktik utang piutang jual beli kopi di desa Rikit Musara

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai agen kopi di desa Rikit Musara

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :


Hari/Tanggal :

Waktu :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No.	Pertanyaan
1	Apakah selama bapak menjadi agen kopi pernah membayar kopi masyarakat dengan cara tidak tunai (utang)?
2	Apa alasan bapak kenapa tidak langsung membayar kopi masyarakat dengan secara tunai?
3	Kenapa bapak harus berutang kepada penjual kopi (petani kopi), kenapa tidak pada lembaga keuangan syariah?
4	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual kopi?
5	Ketika bapak melakukan transaksi dengan penjual kopi, apakah bapak ada menulis berapa jumlah kopi yang sudah dibayar lunas, dan berapa jumlah kopi yang belum dibayar lunas (utang)?

6	Apakah ada perjanjian yang bapak berikan kepada penjual kopi, kapan waktunya bapak akan melunasi utang tersebut?
7	apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
8	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
9	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
10	Apabila adanya perselisihan, bagaimanakah cara penyelesaian utang piutang tersebut dengan penjual kopi?
11	Selaku pembeli kopi (agen) apakah bapak membeli harga kopi tersebut sama dengan harga pasaran?
12	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?



Selanjutnya lampiran 1: Pedoman Wawancara

2. Pedoman wawancara dengan petani kopi mengenai praktik utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai petani kopi di desa Rikit musara

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :


Hari/Tanggal :

Waktu :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No.	Pertanyaan
1	Setiap ibu menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar kopi tersebut tidak secara tunai?
2	Untuk menghindari perselisihan, ketika ibu menjual kopi apakah ada membuat pembukuan berapa jumlah, dan harga kopi tersebut, serta kapan waktu akan dilunasi oleh agen kopi?
3	Apakah ada agen kopi yang ingkar dengan janji atas waktu pelunasan utang tersebut?
4	Mengapa ibu tidak meminta kepada agen kopi. Agar kopi yang diperdagangkan tersebut langsung dibayar secara tunai?
5	Kenapa ibu tidak mencari agen lain, untuk menjual kopi kepada agen yang membayar kopi dengan cara tunai
6	Apa alasan ibu untuk tetap berlangganan dengan agen kopi tersebut?
7	Ketika melakukan transaksi yang sedemikian apakah bapak

	yakin bahwa transaksi tersebut dapat membawa manfaat/kebaikan?
8	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjiannya, maka apa yang akan ibu lakukan, sedangkan tidak ada perjanjian tertulis untuk waktu pembayaran utang tersebut?
9	Apakah ketika agen akan melunasi utang tersebut, harga yang terhitung tetap seperti harga ketika kopi dijual atau harga saat dia akan melunasi utang tersebut?
10	Selama ibu melakukan praktik jual kopi seperti ini, apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
11	Apakah ibu yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
12	Jika pernah terjadi perselisihan, maka bagaimana cara penyelesaian utang yang ibu lakukan dengan agen kopi tersebut?



Selanjutnya Lampiran 1: Pedoman Wawancara

3. Pedoman wawancara dengan kepala desa Rikit Musara mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi akibat utang piutang jual beli kopi

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai kepala desa Rikit Musara

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Hari/Tanggal :

Waktu :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Apakah praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan petani kopi dan agen kopi pernah terjadi perselisihan yang menimbulkan sengketa?
2	Ketika terjadi persengketaan di desa Rikit Musara bagaimanakah mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan agen kopi mengenai praktik utang piutang jual beli kopi di desa Rikit Musara

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan agen kopi di desa Rikit Musara

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Awalludin
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 25 Tahun
 Jabatan : Agen kopi
 Hari/Tanggal : Senin/06-April-2020
 Waktu : 09:00-09:30

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah selama bapak menjadi agen kopi pernah membayar kopi masyarakat dengan cara tidak tunai (utang)?
Informan	Pernah
Peneliti	Apa alasan bapak kenapa membayar kopi masyarakat tidak secara tunai?
Informan	Karena minimnya modal yang saya miliki dan jumlah kopi yang diperdagangkan sangat banyak, dan jika saya membayar kopi tersebut secara tunai maka saya tidak bisa lagi untuk membeli kopi dari petani lainnya sehingga dapat mengurangi keuntungan saya
Peneliti	Kenapa bapak harus berutang kepada penjual kopi (petani kopi), kenapa tidak pada lembaga keuangan syariah?

Informan	Karena berutang kepada petani kopi lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan, selain proses yang sangat mudah kami juga bisa menyepakati waktu pembayaran dengan petani kopi
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual kopi?
Informan	Tidak ada, karena praktik sedemikian sudah menjadi kebiasaan turun temurun, sebagian petani kopi merupakan bagian dari sanak saudara, tetangga, sehingga tidak mungkin terjadi penipuan
Peneliti	Apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
Informan	Saya selalu membayar utang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan
Peneliti	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
Informan	Saya membayar harga kopi sama antara kopi yang dibayar utang dan kopi yang dibayar lunas
Peneliti	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Pernah, akan tetapi perselisihan tersebut masih bisa diselesaikan dengan petani kopi tanpa harus berkaitan dengan aparat desa
Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?
Informan	Saya mengetahui konsep utang piutang hanya secara

	umum saja seperti membayar utang tepat waktu, secara khusus saya belum memahami secara mendalam bagaimana konsep utang dalam Islam
--	--

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Mahmud
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 42 Tahun
 Jabatan : Agen kopi
 Hari/Tanggal : Senin/06-April-2020
 Waktu : 10:00-10:20

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apakah selama bapak menjadi agen kopi pernah membayar kopi masyarakat dengan cara tidak tunai (utang)?
Informan	Pernah, akibat modal yang saya miliki hanya sedikit, dan kopi yang diperdagangkan dalam jumlah banyak, sehingga sebagian dari kopi tersebut harus dibayar utang
Peneliti	Kenapa bapak harus berutang kepada penjual kopi (petani kopi), kenapa tidak pada lembaga keuangan syariah?
Informan	Karena meminjam kepada petani lebih mudah dibandingkan kepada lembaga keuangan
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual kopi?

Informan	Ada, akan tetapi saya sering lupa dan tidak membiasakan diri untuk mempersiapkan kuitansi khusus ketika melakukan transaksi di jalan, di kebun, dan tempat lainnya saat mendadak bertemu
Peneliti	apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
Informan	Saya selalu berusaha akan membayar utang tepat waktu sesuai perjanjian, apabila saya belum mampu untuk melunasi maka akan meminta waktu tenggang kepada petani atas pembayaran utang tersebut
Peneliti	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
Informan	Saya selalu membayar harga sama antara kopi yang dibayar lunas dan kopi yang dibayar utang
Peneliti	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Sampai saat ini saya belum pernah berselisih dengan petani kopi yang sudah berlangganan dengan saya
Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?
Informan	Saya sudah mengetahui adab serta tata cara dalam berutang akan tetapi saya tidak menerapkannya akibat sudah menjadi kebiasaan.

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Mahmuda Yusra
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 38 Tahun
 Jabatan : Agen kopi
 Hari/Tanggal : Senin/06-April-2020
 Waktu : 11:00-11:30

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apakah selama bapak menjadi agen kopi pernah membayar kopi masyarakat dengan cara tidak tunai (utang)?
Informan	Pernah, apabila petani kopi mengizinkan untuk saya berutang, jika tidak maka saya akan mengalihkan kopi tersebut kepada agen kopi yang kiranya dapat membayar kopi tersebut secara tunai
Peneliti	Apa alasan bapak kenapa tidak langsung membayar kopi masyarakat dengan secara tunai?
Informan	Karena kopi yang diperdagangkan dalam jumlah banyak, dan modal yang saya miliki tidak cukup untuk membayarnya. Dan jika saya membayar lunas maka saya tidak dapat membeli kopi dari petani lainnya sehingga dapat mengurangi keuntungan saya
Peneliti	Kenapa bapak harus berutang kepada penjual kopi (petani kopi), kenapa tidak pada lembaga keuangan syariah?
Informan	Karena proses pinjaman kepada petani sangat mudah dan tidak memerlukan dokumen penting lainnya
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada

	mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual kopi?
Informan	Saya selalu menyiapkan kuitansi atas transaksi tersebut. Dan apabila jumlah utang sedikit maka saya tidak ada mencatat, karena saya yakin bisa mengingat jumlah utang tersebut
Peneliti	apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
Informan	Saya akan melunasi utang tersebut sesuai dengan perjanjian, apabila saya belum mampu untuk melunasi maka saya akan meminta waktu tenggang kepada petani tersebut.
Peneliti	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
Informan	Saya membayar kopi tersebut sama antara kopi yang dibayar utang dan kopi yang dibayar lunas
Peneliti	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Alhamdulillah selama saya menjadi agen kopi belum pernah terjadi perselisihan dengan petani kopi
Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?
Informan	Saya belum mengetahui konsep utang piutang secara mendalam, saya hanya mengetahui konsep utang secara umum saja seperti tidak boleh melakukan riba dan utang wajib dibayar

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Abu Mukmin
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 56 Tahun
 Jabatan : Agen kopi
 Hari/Tanggal : Senin/06-April-2020
 Waktu : 11:40-12:00

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apakah selama bapak menjadi agen kopi pernah membayar kopi masyarakat dengan cara tidak tunai (utang)?
Informan	Pernah, karena kopi yang diperdagangkan sangat banyak sehingga modal yang saya miliki tidak cukup untuk membayar kopi tersebut
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual kopi?
Informan	Saya selalu menyediakan kuitansi khusus atas transaksi yang dilakukan
Peneliti	Ketika bapak melakukan transaksi dengan penjual kopi, apakah bapak ada menulis berapa jumlah kopi yang sudah dibayar lunas, dan berapa jumlah kopi yang belum dibayar lunas (utang)?
Informan	Ada, akan tetapi ketika saya melakukan transaksi di luar rumah maka saya tidak membiasakan diri untuk membawa kuitansi tersebut sehingga saya menulis di kertas kecil, kertas rokok.

Peneliti	Apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
Informan	Tidak, sebab agen kopi yang memproduksi kopi tersebut sering menunda waktu pembayaran kepada saya, sehingga saya juga harus menunda waktu pembayaran kepada petani kopi
Peneliti	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
Informan	Saya membayar harga kopi tersebut sama antara kopi yang dibayar tunai dan kopi yang dibayar utang sesuai dengan harga pasaran kopi
Peneliti	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Pernah, akibat keteledoran saya terhadap pencatatan atas transaksi yang dilakukan
Peneliti	Apabila adanya perselisihan, bagaimanakah cara penyelesaian utang piutang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Jika terjadi perselisihan akibat utang, maka saya tidak akan menzalimi petani kopi tersebut dengan cara tidak akan membuat petani kopi merasa rugi akibat utang. Lebih baik saya yang dirugikan dibandingkan petani kopi
Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?
Informan	Saya sudah mengetahui adab serta tata cara utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Selamat
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 35 Tahun
 Jabatan : Agen kopi
 Hari/Tanggal : Senin/06-April-2020
 Waktu : 12:10-12:40

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apakah selama bapak menjadi agen kopi pernah membayar kopi masyarakat dengan cara tidak tunai (utang)?
Informan	Pernah akibat minimnya modal yang saya miliki
Peneliti	Kenapa bapak harus berutang kepada penjual kopi (petani kopi), kenapa tidak pada lembaga keuangan syariah?
Informan	Mengingat proses yang cepat dan mudah. Dan hanya melakukan perjanjian secara lisan dengan sistem kepercayaan tanpa harus memerlukan dokumen lainnya
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual kopi?
Informan	Untuk menghindari terjadinya perselisihan maka saya selalu menyiapkan kuitansi khusus atas transaksi yang saya lakukan dan mencatat berapa jumlah kopi yang dibayar lunas dan yang dibayar utang. Akan tetapi saya tidak ada menulis waktu pembayaran utang tersebut
Peneliti	Apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan

	tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
Informan	Saya selalu berusaha untuk membayar tepat waktu, Terkadang saya khilaf dan lupa atas waktu pembayaran utang tersebut
Peneliti	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
Informan	Saya selalu membeli kopi tersebut dalam harga sama dengan mengikuti harga pasaran kopi
Peneliti	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Pernah, akan tetapi perselisihan tersebut bisa diselesaikan dengan petani kopi tanpa harus ke pengadilan
Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?
Informan	Saya sudah mengetahui utang piutang sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi terkadang atas sifat keteledoran sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perselisihan

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Abdullah
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 45 Tahun
 Jabatan : Agen kopi
 Hari/Tanggal : Senin/06-April-2020

Waktu : 14:00-14:30

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apakah selama bapak menjadi agen kopi pernah membayar kopi masyarakat dengan cara tidak tunai (utang)?
Informan	Pernah
Peneliti	Apa alasan bapak kenapa tidak langsung membayar kopi masyarakat dengan secara tunai?
Informan	Akibat modal dan keuntungan yang saya miliki sering terhambat di langganan agen kopi sehingga saya juga harus menunda pembayaran kepada petani kopi
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual kopi?
Informan	Saya menyiapkan catatan khusus atas transaksi yang dilakukan. Akan tetapi saya tidak ada menulis waktu atas pembayaran utang tersebut, saya hanya menulis jumlah kopi yang dibayar lunas dan jumlah kopi yang dibayar utang
Peneliti	apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
Informan	Saya selalu berusaha untuk membayar utang tersebut akan tetapi saya sering lupa atas waktu pembayarannya akibat tidak ada catatan atas waktu pembayaran
Peneliti	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
Informan	Saya akan membeli kopi dengan harga sama, dan

	mengikuti harga pasaran kopi
Peneliti	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Pernah akan tetapi perselisihan tersebut langsung saya selesaikan dengan petani kopi dengan cara damai
Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?
Informan	Saya hanya memahami konsep utang secara umum karena kurangnya wawasan serta pengetahuan saya tentang utang piutang dalam islam.

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Abdul Manaf
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 55 Tahun
 Jabatan : Agen kopi
 Hari/Tanggal : Senin/06-April-2020
 Waktu : 14:30-15:00

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa alasan bapak kenapa membayar kopi masyarakat dengan secara tidak tunai?
Informan	Karena kopi yang diperdagangkan sangat banyak dan minimnya modal yang saya miliki
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, apakah bapak ada mempersiapkan kuitansi khusus atau surat perjanjian atas transaksi yang dilakukan bapak dengan penjual

	kopi?
Informan	Saya tidak ada mempersiapkan kuitansi khusus atas transaksi tersebut. Saya hanya mengandalkan rasa kepercayaan dan perjanjian secara lisan, praktik sedemikian sudah menjadi kebiasaan
Peneliti	Apakah bapak selalu melunasi utang tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian?
Informan	Saya selalu berusaha untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian, apabila telah sampai waktu atas tempo pembayaran belum dapat saya lunasi maka saya akan meminta waktu tenggang kepada petani kopi
Peneliti	Apakah bapak ada membedakan harga kopi masyarakat yang di bayar secara lunas dengan kopi yang tidak dibayar secara lunas (utang)?
Informan	Saya akan membeli kopi dalam harga sama antara kopi yang dibayar utang dan kopi yang dibayar lunas sesuai dengan harga pasaran kopi
Peneliti	Selama bapak menjadi agen kopi apakah pernah terjadinya perselisihan di akhir pembayaran utang tersebut dengan penjual kopi?
Informan	Selama saya menjadi agen kopi belum pernah terjadi perselisihan dengan petani kopi
Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui konsep utang piutang sesuai dengan prinsip dasar Islam?
Informan	Saya sudah mengetahui konsep utang piutang dalam Islam akan tetapi saya belum menerapkannya akibat praktik yang sedemikian sudah menjadi kebiasaan turun temurun

2. Hasil wawancara dengan petani kopi mengenai praktik utang piutang dalam jual beli kopi di desa Rikit Musara

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan petani kopi di desa Rikit musara

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sarifah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 57 Tahun
 Jabatan : Petani kopi
 Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020
 Waktu : 09:00-09:30

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Setiap ibu menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar tidak secara tunai?
Informan	Pernah
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, ketika ibu menjual kopi apakah ada membuat pembukuan berapa jumlah, dan harga kopi tersebut, serta kapan waktu akan dilunasi oleh agen kopi?
Informan	Tidak ada karena langganan agen kopi termasuk bagian dari sanak saudara
Peneliti	Apakah ada agen kopi yang ingkar dengan janji atas waktu pelunasan utang tersebut?
Informan	Sering sekali agen kopi mengingkari perjanjian atas pembayaran utang
Peneliti	Mengapa ibu tidak meminta kepada agen kopi supaya kopi yang diperdagangkan tersebut langsung dibayar

	secara tunai?
Informan	Sering sekali saya meminta kepada agen kopi supaya kopi dibayar lunas, akan tetapi agen beralasan tidak memiliki uang untuk pembayaran lunas kopi tersebut
Peneliti	Kenapa ibu tidak mencari agen lain, untuk menjual kopi kepada agen yang membayar kopi dengan cara tunai
Informan	Karena agen kopi selalu menjanjikan akan membayar utang dalam waktu cepat, sehingga saya mengizinkan perjanjian utang tersebut niat tolong menolong sesama saudara
Peneliti	Apa alasan ibu untuk tetap berlangganan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Karena agen kopi tersebut bagian dari sanak saudara
Peneliti	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjiannya, maka apa yang akan ibu lakukan, sedangkan tidak ada perjanjian tertulis untuk waktu pembayaran utang tersebut?
Informan	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjian atas pembayaran utang maka saya akan menagih sampai berkali kali sampai ia melunasi utang tersebut
peneliti	Selama ibu melakukan praktik jual kopi seperti ini, apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Tidak pernah
Peneliti	Apakah ibu yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
Informan	Menurut saya belum sesuai dengan prinsip dasar islam karena agen kopi sering sekali menunda-nunda waktu pembayaran utang sehingga kami sebagai petani kopi merasa terzalimi akibat tidak dapat memenuhi

	kebutuhan hidup
--	-----------------

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Rusda
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 62 Tahun
 Jabatan : Petani kopi
 Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020
 Waktu : 09:30-09:50

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Setiap bapak menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar kopi tersebut tidak secara tunai?
Informan	Pernah
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, ketika bapak menjual kopi apakah ada membuat pembukuan berapa jumlah, dan harga kopi tersebut, serta kapan waktu akan dilunasi oleh agen kopi?
Informan	Saya tidak pernah membiasakan diri untuk menulis jumlah kopi yang dijual tersebut
Peneliti	Apakah ada agen kopi yang ingkar dengan janji atas waktu pelunasan utang tersebut?
Informan	Pernah, dengan alasan agen kopi lupa membayar utang tersebut akibat tidak ada perjanjian yang tertulis
Peneliti	Mengapa bapak tidak meminta kepada agen kopi supaya kopi yang diperdagangkan tersebut langsung dibayar secara tunai?
Informan	Karena ketika kopi yang saya jual dalam jumlah banyak, agen kopi tidak memiliki uang untuk membayar

	lunas kopi tersebut. Berbeda lagi apabila kopi yang diperdagangkan dalam jumlah sedikit, maka agen kopi akan membayar lunas kopi yang saya jual
Peneliti	Kenapa bapak tidak mencari agen lain, untuk menjual kopi kepada agen yang membayar kopi dengan cara tunai?
Informan	Karena agen kopi yang menjadi langganan saya termasuk bagian keluarga, sekalian untuk niat tolong menolong dalam meningkatkan bisnisnya sebagai agen kopi
Peneliti	Ketika melakukan transaksi yang sedemikian apakah bapak yakin bahwa transaksi tersebut dapat membawa manfaat/kebaikan?
Informan	Yakin karena niat saya ikhlas untuk menolong sesama saudara
Peneliti	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjiannya, maka apa yang akan bapak lakukan, sedangkan tidak ada perjanjian tertulis untuk waktu pembayaran utang tersebut?
Informan	Kami sebagai petani hanya bisa sabar sampai agen kopi membayar lunas utang tersebut
Peneliti	Selama bapak melakukan praktik jual kopi seperti ini, apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Tidak pernah
Peneliti	Apakahbapak yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?
Informan	Belum sesua dengan prinsip Islam karena transaksi yang dilakukan hanya berlandaskan rasa kepercayaan, tidak ada perjanjian yang tertulis untuk menghindari

	terjadinya perselisihan
--	-------------------------

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Ermawati
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 25 Tahun
 Jabatan : Petani kopi
 Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020
 Waktu : 10:00-10:20

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Setiap ibu menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar kopi tersebut tidak secara tunai?
Informan	Pernah
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, ketika ibu menjual kopi apakah ada membuat pembukuan berapa jumlah, dan harga kopi tersebut, serta kapan waktu akan dilunasi oleh agen kopi?
Informan	Tidak pernah karena prakrik sedemikian sudah menjadi kebiasaan turun temurun.
Peneliti	Apakah ada agen kopi yang ingkar dengan janji atas waktu pelunasan utang tersebut?
Informan	Pernah bahkan sudah berulang kali agen kopi mengingkari perjanjian atas pembayaran utang tersebut.
Peneliti	Mengapa ibu tidak meminta kepada agen kopi supaya kopi yang diperdagangkan tersebut langsung dibayar secara tunai?
Informan	Sering saya meminta kepada agen kopi untuk membayar lunas kopi yang diperdagangkan, akan tetapi agen

	sering beralasan karena kopi yang diperdagangkan sangat banyak sehingga modal mereka tidak cukup untuk membayar lunas kopi tersebut
Peneliti	Kenapa ibu tidak mencari agen lain, untuk menjual kopi kepada agen yang membayar kopi dengan cara tunai
Informan	karena hampir semua agen kopi beralasan yang sama karena kopi yang saya dagangkan sangat banyak
Peneliti	Ketika melakukan transaksi yang sedemikian apakah bapak yakin bahwa transaksi tersebut dapat membawa manfaat/kebaikan?
Informan	Tentu saja dapat mendatangkan kebaikan bagi mereka (agen kopi), akan tetapi terkadang kami sebagai petani kopi merasa terzalimi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup kami karena uang yang kami dapatkan dari hasil mata pencarian terhambat di agen kopi, sehingga kami harus berutang kepada orang lain.
Peneliti	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjiannya, maka apa yang akan ibu lakukan, sedangkan tidak ada perjanjian tertulis untuk waktu pembayaran utang tersebut?
Informan	Kami hanya bisa sabar sampai agen kopi melunasi utang tersebut
Peneliti	Selama ibu melakukan praktik jual kopi seperti ini, apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Beberapa tahun lalu saya pernah mengalami perselisihan yang berujung sengketa dengan salah satu agen kopi, karena utang yang dibayar tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya akibat tidak ada catatan atas jumlah utang tersebut. Saat ini sengketa tersebut sudah

	diselesaikan oleh aparat desa Rikit Musara
Peneliti	Apakah ibu yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?
Informan	Menurut saya sebagian agen kopi sudah menerapkan praktik utang piutang sesuai dengan prinsip Islam, akan tetapi sebagian agen kopi belum menerapkan praktik utang piutang sesuai dengan prinsip Islam

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Risman
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 38 Tahun
 Jabatan : Petani kopi
 Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020
 Waktu : 10:25-10:55

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Setiap bapak menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar kopi tersebut tidak secara tunai?
Informan	Pernah جامعة الزيتونة
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, ketika bapak menjual kopi apakah ada membuat pembukuan berapa jumlah, dan harga kopi tersebut, serta kapan waktu akan dilunasi oleh agen kopi?
Informan	Saya tidak pernah membuat catatan khusus atas transaksi tersebut, saya hanya mengandalkan rasa kepercayaan kepada agen kopi
Peneliti	Apakah ada agen kopi yang ingkar dengan janji atas waktu pelunasan utang tersebut?

Informan	Agen kopi sering sekali ingkar dengan janji waktu pembayaran utang tersebut
Peneliti	Ketika melakukan transaksi yang sedemikian apakah bapak yakin bahwa transaksi tersebut dapat membawa manfaat/kebaikan?
Informan	Praktik yang sedemikian tentu saja membawa manfaat bagi mereka (agen kopi)
Peneliti	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjiannya, maka apa yang akan bapak lakukan, sedangkan tidak ada perjanjian tertulis untuk waktu pembayaran utang tersebut?
Informan	Jika agen kopi tersebut tidak membayar utang sesuai dengan perjanjian maka saya akan menagih hingga berkali kali sampai agen kopi melunasinya. Namun jika agen kopi tetap belum melunasi, maka saya sebagai petani hanya bisa sabar , dan tidak dapat meminta pertanggung jawaban kepada agen kopi karena tidak ada perjanjian yang tertulis atas transaksi yang dilakukan
Peneliti	Selama bapak melakukan praktik jual kopi seperti ini, apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Pernah, akibat agen kopi selalu menunda nunda waktu pembayaran kopi tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dengan salah satu agen kopi di desa Rikit Musara
Peneliti	Apakah ibu yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
Informan	Sebagian agen kopi sudah melakukan praktik utang piutang sesuai dengan prinsip Islam, dan sebagian agen kopi belum menerapkan praktik utang piutang sesuai dengan prinsip Islam

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Fatimah
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 40 Tahun
 Jabatan : Petani kopi
 Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020
 Waktu : 11:00-11:30

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Setiap ibu menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar kopi tersebut tidak secara tunai?
Informan	Pernah
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, ketika ibu menjual kopi apakah ada membuat pembukuan berapa jumlah, dan harga kopi tersebut, serta kapan waktu akan dilunasi oleh agen kopi?
Informan	Saya tidak pernah membiasakan diri untuk menulis catatan atas transaksi tersebut, hanya saja saya mengandalkan rasa kepercayaan kepada agen kopi
Peneliti	Apakah ada agen kopi yang ingkar dengan janji atas waktu pelunasan utang tersebut?
Informan	Selama ini belum ada agen kopi yang mengingkari perjanjian atas pembayaran utang
Peneliti	Ketika melakukan transaksi yang sedemikian apakah bapak yakin bahwa transaksi tersebut dapat membawa manfaat/kebaikan?
Informan	Tentu saja karena dapat membantu agen kopi dalam meningkatkan usaha bisnisnya sebagai agen kopi
Peneliti	Selama ibu melakukan praktik jual kopi seperti ini,

	apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Pernah, akibat utang yang dibayar tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya, saya hanya bisa ikhlas atas kerugian tersebut karena tidak ada bukti catatan secara tertulis atas jumlah utang sehingga saya tidak dapat menuntut serta meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang saya terima
Peneliti	Apakah ibu yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
Informan	Praktik sedemikian belum sesuai dengan prinsip Islam karena hanya menguntungkan sebagian pihak, sedangkan sebagian pihak lainnya ada yang merasa dirugikan

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Umar Ali
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 52 Tahun
 Jabatan : Petani kopi
 Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020
 Waktu : 11:30-12:00

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Setiap bapak menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar kopi tersebut tidak secara tunai?
Informan	Pernah
Peneliti	Untuk menghindari perselisihan, ketika bapak menjual kopi apakah ada membuat pembukuan berapa jumlah, dan harga kopi tersebut, serta kapan waktu akan dilunasi

	oleh agen kopi?
Informan	Tidak ada, saya hanya percaya dengan pencatatan yang dilakukan oleh agen kopi. sehingga saya tidak membuat catatatan selain dari agen kopi
Peneliti	Ketika melakukan transaksi yang sedemikian apakah bapak yakin bahwa transaksi tersebut dapat membawa manfaat/kebaikan?
Informan	Tentu saja mendatangkan kebaikan bagi mereka (agen kopi) karena kami sebagai petani sudah menolong mereka untuk mengizinkan berutang atas kopi yang kami perdagangkan
Peneliti	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjiannya, maka apa yang akan ibu lakukan, sedangkan tidak ada perjanjian tertulis untuk waktu pembayaran utang tersebut?
Informan	Kami sebagai petani hanya bisa sabar sampai agen kopi mampu melunasi utang tersebut
Peneliti	Apakah ketika agen akan melunasi utang tersebut, harga yang terhitung tetap seperti harga ketika kopi dijual atau harga saat dia akan melunasi utang tersebut?
Informan	Harga yang dibayar sama seperti harga disaat penjualan kopi yang dilakukan
Peneliti	Selama bapak melakukan praktik jual kopi seperti ini, apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Belum pernah
Peneliti	Apakah bapak yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?
Informan	Menurut saya hanya sebagian masyarakat yang sudah melakukan praktik utang piutang sesuai prinsip Islam,

	kebanyakan dari masyarakat Rikit Musara yang belum menerapkan utang piutang sesuai dengan Islam
--	---

• **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Atiyah
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 44 Tahun
 Jabatan : Petani kopi
 Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020
 Waktu : 14:00-14:30

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Setiap ibu menjual kopi apakah ada agen kopi yang membayar kopi tersebut tidak secara tunai?
Informan	Pernah
Peneliti	Apakah ada agen kopi yang ingkar dengan janji atas waktu pelunasan utang tersebut?
Informan	Sering sekali agen kopi yang menunda nunda waktu pembayaran
Peneliti	Mengapa ibu tidak meminta kepada agen kopi supaya kopi yang diperdagangkan tersebut langsung dibayar secara tunai?
Informan	Karena alasan agen, kopi yang saya perdagangkan sangat banyak sehingga minimnya modal agen kopi untuk membayar lunas kopi tersebut
Peneliti	Ketika melakukan transaksi yang sedemikian apakah bapak yakin bahwa transaksi tersebut dapat membawa manfaat/kebaikan?

Informan	Tetntu saja membaea kebaikan untuk mereka karena saya sebagai petani kopi ikhlas niat untuk untuk menolong mereka
Peneliti	Ketika agen kopi tersebut ingkar dengan perjanjiannya, maka apa yang akan ibu lakukan, sedangkan tidak ada perjanjian tertulis untuk waktu pembayaran utang tersebut?
Informan	Saya hanya bisa bersabar sampai agen kopi mampu melunasi utang tersebut
Peneliti	Selama ibu melakukan praktik jual kopi seperti ini, apakah pernah terjadi perselisihan dengan agen kopi tersebut?
Informan	Belum pernah, hanya saja saya sering merasa kecewa karena agen kopisering sekali menunda nunda waktu pembayaran
Peneliti	Apakah ibu yakin bahwa praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
Informan	praktik yang sedemikian belum sesuai dengan prinsip dasar Islam karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sementara sebagian pihak ada yang merasa kecewa

3. Hasil wawancara dengan kepala desa Rikit Musara mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi akibat utang piutang jual beli kopi

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama kepala desa Rikit Musara

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ibrahim

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 49 Tahun

Jabatan : Kepala desa

Hari/Tanggal : Selasa/07-April-2020

Waktu : 17:00-17:40

• **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apakah praktik utang piutang jual beli kopi yang dilakukan petani kopi dan agen kopi pernah terjadi perselisihan yang menimbulkan sengketa?
Informan	Praktik utang piutang dalam jual beli kopi yang dilakukan petani dan agen kopi sudah pernah menyebabkan terjadinya sengketa , saya dan aparat desa lainnya langsung menyelesaikan dan mendamaikan persengketaan yang terjadi
Peneliti	Ketika terjadi persengketaan di desa Rikit Musara bagaimanakah mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan?
Informan	Mekanisme penyelesaian sengketa antara petani dan agen kopi tidak terlepas dari norma-norma Agama dan sesuai dengan adat istiadat, dalam penyelesaian sengketa dalam praktik utang piutang yang dilakukan antara petani dan agen kopi telah dilakukan semaksimal mungkin, meskipun sebagian pihak ada yang merasa belum puas dan masih merasa dirugikan atas keputusan penyelesaian sengketa tersebut. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan meskipun sebagian harus membutuhkan waktu yang lama, supaya adanya kedamaian dan keamanan di desa tersebut. Ada 2 cara yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi yaitu, yang pertama penyelesaian secara langsung seperti terjadinya persengketaan secara kekerasan antara kedua pihak maka

<p>itu langsung diselesaikan oleh aparat desa, yang kedua penyelesaian secara tidak langsung seperti masalah yang kiranya masih bisa diselesaikan oleh pihak kekeluargaan tanpa harus berkaitan dengan aparat desa. Dari kedua penyelesaian sengketa tersebut ada yang selesai dalam waktu cepat dan ada juga harus memerlukan waktu yang lama.</p>



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Foto Bersama Bapak Ibrahim (kepala desa Rikit Musara)



Gambar 2. Foto Bersama Bapak Abu Mukmin (agen kopi)



Gambar 3. Foto Bersama bapak Awalludin (agen kopi)



Gambar 4. Foto Bersama Ibu Atiyah (petani kopi)



Gambar 5. Foto Bersama Ibu Sarifah (petani kopi)



Gambar 6. Foto Bersama Ibu Ermawati (petani kopi)



Gambar 7. Foto Bersama Bapak Rusda (petani kopi)



Gambar 8. Foto Bersama Ibu Fatimah (petani kopi)